



**TINJAUAN ATAS MANFAAT PENERAPAN  
*TAX PLANNING* TERHADAP EFISIENSI BEBAN PAJAK  
PENGHASILAN BADAN  
PADA PT. RIASIMA ABADI FARMA**

**Skripsi**

**Dibuat Oleh :**

**Yanto Komara  
022104020**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR**

**AGUSTUS 2008**

**TINJAUAN ATAS MANFAAT PENERAPAN *TAX PLANNING*  
TERHADAP EFISIENSI BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN  
PADA PT. RIASIMA ABADI FARMA**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana Ekonomi Jurusan  
Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan  
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,



Ketua Jurusan,

(Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM., SE., Ak.) (Ketut Sunarta, MM., Drs., Ak.)

**TINJAUAN ATAS MANFAAT PENERAPAN *TAX PLANNING*  
TERHADAP EFISIENSI BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN  
PADA PT. RIASIMA ABADI FARMA**


Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus  
Pada Hari : Sabtu, Tanggal : 02/Agustus/2008

Yanto Komara  
022104020


Menyetujui,

Dosen Penguji,



(Ketut Sunarta, MM., Drs., Ak.)

Pembimbing,



(Soenarko, MM., Drs., Ak.)

Co Pembimbing,



(Soeparjo, Drs., Ak.)

## ABSTRAKSI

YANTO KOMARA. NPM 022104020. Tinjauan atas Manfaat Penerapan *Tax Planning* terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT. Riasima Abadi Farma. Dibawah Bimbingan : SOENARKO dan SOEPARJO

---

Perusahaan Riasima Abadi Farma merupakan perusahaan yang bergerak dibidang farmasi yang berlokasi di Jalan Raya Mercedes, Cicadas, Gunung Putri, Bogor. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 21 Desember 1981 yang diresmikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Beberapa produk yang dihasilkan dari perusahaan ini antara lain Paracetamol, Salycylamide, Ethoxybenzamida dan Guaifenesin. Sebagai salah satu perusahaan kimia farmasi, PT. Riasima Abadi Farma berkomitment penuh untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu kebutuhan dan sekaligus sebagai kewajiban didalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yaitu dengan menciptakan produk obat-obatan yang unggul, berkhasiat dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen.

Permasalahan yang terjadi di perusahaan ini, dari hasil penelitian yang diambil pada tahun 2006 yaitu beban pajak penghasilan PT. Riasima Abadi Farma masih terlalu besar yang dapat terlihat dari besarnya biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sehingga menyebabkan tingginya penghasilan kena pajak dan efisiensi beban PPh terutang belum tercapai. Hal ini menandakan bahwa penerapan *tax planning* belum dijalankan secara optimal sehingga beban pajak perusahaan belum efisien. Upaya penghematan pajak yang seharusnya dapat memberikan manfaat dalam mencapai beban pajak yang efisien belum terealisasi dengan baik akibat kurang optimalnya penerapan *tax planning* tersebut.

Untuk kepentingan pembahasan masalah tersebut, maka penulis membuat operasionalisasi variabel dengan alat ukur sub variabel yang digunakan dari penerapan *Tax Planning* adalah Beda tetap dan beda waktu dengan indikatornya dari masing-masing sub variabel tersebut adalah koreksi-koreksi fiskal yang termasuk beda tetap dan beda waktu sedangkan untuk efisiensi beban pajak penghasilan badan, sub variabelnya yaitu SPT dengan indikatornya yaitu tepat waktu dalam menyampaikan SPT dan unsur pengurang penghasilan bruto pada SPT yang dapat dimanfaatkan

Berdasarkan permasalahan yang terjadi dapat diambil dugaan sementara yaitu penerapan *tax planning* memberikan manfaat terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan pada PT. Riasima Abadi Farma.

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan maka metode penelitian yang digunakan terdiri dari desain penelitian yang mencakup jenis penelitian yaitu Deskriptif (Kualitatif). Metode penelitian meliputi studi kasus dan teknik penelitian yang digunakan adalah statistik kualitatif, dengan unit analisis organisasi, operasionalisasi variabel yaitu untuk mengetahui peran antara variabel sesuai dengan judul, yaitu meliputi variabel, indikator dan skala, prosedur pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puja dan puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, yang manaburkan kehidupan ini dengan syarat hikmah. Shalawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada manusia terbaik, Muhammad saw. Juga salam kepada keluarga, sahabat, dan umatnya sampai hari akhir.

Atas segala rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Atas Manfaat Penerapan *Tax Planning* terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan“. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat bagi mahasiswa dalam mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari kesulitan-kesulitan yang penulis hadapi, untuk itu pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan rasa syukur, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang tuaku yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, dorongan dan semangat yang tiada hentinya.
2. Bapak Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM., Drs., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
3. Bapak Ketut Sunarta, MM., Drs., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
4. Ibu Ellyn Octavianty, MM., SE., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
5. Bapak Soenarko, MM., Drs., Ak., selaku Dosen Pembimbing.
6. Bapak Soeparjo, Drs., Ak., selaku Koordinator Pembimbing.

7. Bapak Jaspin Simorangkir, selaku Finance Manager PT. Riasima Abadi Farma.
8. Adik dan Kakak-kakakku yang telah memberikan doa dan kasih sayangnya.
9. Teman-teman Internal Audit PT. Suzuki Finance Indonesia.
10. Teman-teman Taekwondo Universitas Pakuan dan Balai Kota Bogor.
11. Sahabat-sahabat setiaku (Budi, Triono, Ninik, Zumroni, Erna, Iwan, Toto dan Teguh) terima kasih untuk kebersamaan dan dukungannya.
12. Alumni Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HMA) Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
13. Semua teman-teman semester VII-A dan VII-Sore terima kasih atas doa, motivasi, informasi dan kebersamaannya.
14. Serta kepada semua pihak yang telah membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu terima kasih atas doa dan dukungannya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan waktu, kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. AMIN...

Bogor, Agustus 2008

Penulis

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>ABSTRAKSI</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian .....	3
1.4. Kegunaan Penelitian .....	4
1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian .....	5
1.5.1. Kerangka Pemikiran.....	5
1.5.2. Paradigma Penelitian.....	9
1.6. Hipotesis Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Gambaran Umum Tentang Pajak .....	11
2.1.1. Definisi dan Unsur Pajak .....	11
2.1.2. Fungsi Pajak.....	12
2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak.....	12
2.2. Manfaat Penerapan <i>Tax Planning</i> .....	13
2.2.1. Pengertian <i>Tax Planning</i> .....	13
2.2.2. Hal-hal yang harus Diperhatikan dalam <i>Tax Planning</i> ...	14
2.2.3. Dua aspek dalam Penerapan <i>Tax Planning</i> .....	15
2.2.4. Tahapan-tahapan dalam Membuat <i>Tax Planning</i> .....	16
2.2.5. <i>Tax Planning</i> Melalui Aktiva Teta.....	18
2.2.6. Prinsip <i>Taxable</i> (dapat dipajaki) dan <i>Deductible</i> (dapat dikurangi) .....	20
2.3. Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan .....	23
2.3.1. Pengertian Pajak Penghasilan.....	23
2.3.2. Subjek Pajak Penghasilan .....	24
2.3.2.1. Subjek Pajak Dalam Negeri .....	25
2.3.2.2. Subjek Pajak Luar Negeri .....	25
2.3.3. Objek Pajak Penghasilan .....	26
2.3.4. Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan .....	27
2.3.5. Penghasilan yang Sudah Dikenakan PPh Final.....	28
2.3.6. Perbedaan Permanen dan Perbedaan Waktu.....	29
2.3.7. Tarif Pajak Penghasilan dan Dasar Pengenaan Pajak.....	30
2.4. Tinjauan atas Manfaat Penerapan <i>Tax Planning</i> terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan.....	33

<b>BAB III</b>	<b>OBJEK DAN METODE PENELITIAN</b>	
	3.1. Objek Penelitian.....	37
	3.2. Metode Penelitian .....	38
	3.2.1. Desain Penelitian.....	38
	3.2.2. Operasionalisasi Variabel .....	39
	3.2.3. Metode Penarikan Sampel .....	40
	3.2.4. Prosedur Pengumpulan Data.....	41
	3.2.5. Metode Analisis.....	42
<b>BAB 1V</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
	4.1. Gambaran Umum Perusahaan.....	43
	4.1.1. Sejarah dan Perkembangan PT. Riasima Abadi Farma...	43
	4.1.2. Ruang Lingkup Usaha dan Kegiatan PT. Riasima Abadi Farma.....	45
	4.1.3. Struktur Organisasi PT. Riasima Abadi Farma.....	47
	4.2. Isi dan Pembahasan .....	
	4.2.1. <i>Tax Planning</i> pada PT. Riasima Abadi Farma .....	51
	4.2.1.1. Beda Tetap.....	55
	4.2.1.2. Beda waktu.....	58
	4.2.2. Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan.....	63
	4.2.2.1. Surat Pemberitahuan (SPT) .....	63
	4.2.2.2. <i>Tax Planning</i> yang dapat diterapkan dalam mengefisiensikan Beban Pajak Penghasilan Badan .....	68
	4.2.3. Tinjauan Atas Manfaat Penerapan <i>Tax Planning</i> terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan .....	73
<b>BAB V</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN</b>	
	5.1. Simpulan .....	78
	5.1.1. Simpulan Umum.....	78
	5.1.2. Simpulan Khusus .....	79
	5.2. Saran .....	83

**JADWAL PENELITIAN**  
**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Metode dan Tarif Penyusutan Harta berwujud.....	20
Tabel 2. Tarif Pajak Penghasilan Kena Pajak WP Badan .....	31
Tabel 3. Operasionalisasi Variabel.....	40
Tabel 4. Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Komersial dan Fiskal .....	53
Tabel 5. Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Akuntansi .....	60
Tabel 6. Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Pajak.....	61
Tabel 7. Selisih Biaya Penyusutan Menurut Akuntansi dan Pajak.....	62
Tabel 8. SPT Tahunan WP Badan Tahun Pajak 2006.....	65
Tabel 9. Angsuran per Bulan Pph Pasal 21 .....	66
Tabel 10. Angsuran per Bulan Pph Pasal 25 .....	67
Tabel 11. Daftar Penyusutan Aktiva Tetap dengan Metode Saldo Menurun .....	72
Tabel 12. Perbandingan Laba Kena Pajak Menurut Komersial, Fiskal dan Hasil Analisis .....	75
Tabel 13. Perbandingan Total PPh Terutang Pajak Menurut Komersial, Fiskal dan Hasil Analisis .....	82

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Hal</b>
<b>Gambar 1. Paradigma Penelitian.....</b>	<b>10</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Pernyataan dari Perusahaan**
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Riset**
- Lampiran 3 : Struktur Organisasi Perusahaan**
- Lampiran 4 : SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan Tahun 2006**
- Lampiran 5 : Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Komersial dan Fiskal**
- Lampiran 6 : Perbandingan Total PPh Terutang Menurut Komersial, Fiskal dan Hasil Analisis**
- Lampiran 7 : Metode Penyusutan Aktiva Tetap PT. Riasima Abadi Farma**
- Lampiran 8 : Daftar Aktiva Tetap PT. Riasima Abadi Farma**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Sejalan dengan perkembangan pembangunan nasional, pajak berperan aktif dalam mendukung kegiatan pembangunan. Pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal dari masyarakat ke kas negara. Selain itu, pajak juga digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah guna mewujudkan kehidupan masyarakat indonesia yang maju, adil dan makmur. Kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional dapat terus terealisasi dengan baik yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Dari segi ekonomi pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor *privat* (perusahaan) ke sektor *public*. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) dari sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik karena bagaimanapun pajak bagi perusahaan, merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Dalam upaya untuk memperkecil kewajiban pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal ataupun mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya, perusahaan dapat mengelola kewajiban tersebut dengan suatu perencanaan pajak (*tax planning*).

Umumnya perencanaan pajak merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif bagi pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu. Memahami dengan baik ketentuan perundang-undangan perpajakan, serta perkembangan perubahannya, pada hakikatnya pajak tersebut bisa dikendalikan dengan penerapan *tax planning* secara optimal. Perencanaan pajak yang efektif dapat mendorong perusahaan untuk mencapai efisiensi dalam pembayaran pajaknya dan ini tentu saja akan memberikan manfaat terhadap kegiatan operasional perusahaan karena penghematan pajak biasanya jumlah yang signifikan yang bisa dihemat oleh perusahaan.

PT. Riasima Abadi Farma sebagai pengusaha kena pajak tentu tidak terlepas dari pemenuhan semua kewajiban perpajakannya sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Pajak. Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik. Namun, dari hasil penelitian yang diambil pada tahun 2006, beban pajak penghasilan PT. Riasima Abadi Farma masih terlalu besar yang dapat terlihat dari besarnya biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sehingga menyebabkan tingginya penghasilan kena pajak dan efisiensi beban PPh terutang belum tercapai.

Seharusnya perusahaan bisa memperkecil pajak terutangnya dengan memaksimalkan dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan-pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan undang-undang

sehingga dapat mengurangi beban pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan, dan hasil dari perencanaan pajak tersebut bisa dimanfaatkan untuk hal lain yang lebih bermanfaat dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan seperti menambah aktivitya yang produktif, mengembangkan kegiatan usaha pada tingkat produktivitas yang optimal, guna memperoleh likuiditas dan laba yang diharapkan. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh PT. Riasima Abadi Farma dalam pengelolaan pajaknya.

Hal ini menandakan bahwa penerapan *tax planning* belum dijalankan secara optimal sehingga beban pajak perusahaan belum efisien. Upaya penghematan pajak yang seharusnya dapat memberikan manfaat dalam mencapai beban pajak yang efisien belum terealisasi dengan baik akibat kurang optimalnya penerapan *tax planning* tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mencoba membahas permasalahan tersebut dengan judul “Tinjauan Atas Manfaat Penerapan *Tax Planning* terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT. Riasima Abadi Farma”.

## 1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah

Untuk memberikan arah dan batasan pembahasan, maka penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *tax planning* pada PT. Riasima Abadi Farma?
2. Bagaimana tingkat efisiensi beban pajak penghasilan badan pada PT. Riasima Abadi Farma?
3. Apakah penerapan *tax planning* memberikan manfaat terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan PT. Riasima Abadi Farma?

### 1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menambah pemahaman pengetahuan penulis dan memperoleh data-data serta informasi yang berhubungan dengan identifikasi permasalahan yang akan dibahas dalam penyusunan makalah ini. Selain itu, guna memenuhi persyaratan dalam mata kuliah Seminar Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Pakuan.

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan *tax planning* pada PT. Riasima Abadi Farma.
2. Untuk mengetahui tingkat efisiensi beban pajak penghasilan badan pada PT. Riasima Abadi Farma.
3. Untuk mengetahui manfaat penerapan *tax planning* terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan pada PT. Riasima Abadi Farma.

### 1.4. Kegunaan Penelitian

Dengan data dan informasi yang berhasil dikumpulkan oleh penulis, besar harapan penulis penelitian ini dapat memberikan kegunaan penelitian sebagai berikut :

#### 1. Kegunaan Teoritis

##### a. Kegunaan bagi penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam mengembangkan ilmu yang dimiliki dan mengetahui manfaat dari diterapkannya *tax planning* terhadap efisiensi beban pajak penghasilan perusahaan.

## **b. Kegunaan bagi pembaca**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca mengenai masalah yang dibahas tentang manfaat penerapan *tax planning* terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan sehingga dapat dijadikan sumber informasi yang bermanfaat dan bahan perbandingan bagi pembaca yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

## **2. Kegunaan Praktis**

Dari penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah di PT. Riasima Abadi Farma serta menghasilkan suatu saran dan masukan sebagai dasar perbaikan. Dengan penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk kemajuan perusahaan kearah positif yang sesuai dengan harapan.

## **1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian**

### **1.5.1. Kerangka Pemikiran**

Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, setiap wajib pajak akan membuat rencana pengenaan pajak atau setiap tindakan (*taxable events*) secara seksama. Dengan demikian



bisa dikatakan bahwa *tax planning* adalah proses pengambilan *tax factor* yang relevan dan *non-factor* yang material untuk menentukan apakah, kapan, bagaimana dan dengan siapa dilakukan transaksi operasi dan hubungan dagang yang memungkinkan tercapainya beban pajak yang efisien atau serendah mungkin dan sejalan dengan tercapainya tujuan perusahaan.

Pada akhir tahun pajak, PT. Riasima Abadi Farma diwajibkan untuk melakukan perhitungan pajak yang terhutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan untuk pelaporan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Pajak penghasilan yang telah dilunasi dalam tahun berjalan oleh wajib pajak, baik yang dibayar oleh sendiri maupun yang dipotong serta dipungut oleh pihak lain, yaitu berupa PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, dan PPh Pasal 25 dapat dijadikan kredit pajak yang dapat dikurangkan terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun pajak.

Perusahaan dalam hal ini PT. Riasima Abadi Farma harus mengerti apa yang menjadi subjek pajak, objek pajak, biaya-biaya yang dapat dan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, tarif, mekanisme dan bagaimana kewajiban seorang Pengusaha kena Pajak yang harus dipenuhi. Bagaimanapun juga pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh PT. Riasima Abadi Farma dianggap sebagai beban (*expense*) dalam menjalankan

kegiatan usaha, sehingga asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (*profit margin*). Artinya, Pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi sebagai dividen maupun diinvestasikan kembali. Semua itu tidak terlepas dari penerapan *tax planning* yang dilakukan oleh perusahaan.

Pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan harus terus dilakukan oleh manajemen PT. Riasima Abadi Farma agar tujuan efisiensi beban pajak dapat tercapai. Efisiensi tercapai bila mencapai keluaran yang lebih tinggi dibanding dengan masukan yang digunakan. Dengan kata lain dapat meminimumkan biaya-biaya penggunaan sumber daya untuk mencapai keluaran yang telah ditentukan. Agar pembayaran pajak sebagai transfer sumber daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka pembayaran pajak harus direncanakan secara baik supaya tidak terjadi pemborosan.


Penyediaan dana harus direncanakan supaya pembayaran pajak dapat dilakukan secara benar dan sesuai dengan waktu yang ditentukan sehingga tidak memberatkan kas perusahaan. Bagaimanapun pajak bagi perusahaan, merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Jadi, untuk mengelola kewajiban tersebut hendaklah dilakukan dengan penguasaan teknik perencanaan pajak (*tax planning*) yang baik sehingga dapat memperkecil jumlah utang pajak dengan cara penggunaan alternatif-alternatif yang real dan dapat diterima oleh fiskus serta masih berada dalam ruang lingkup peraturan perpajakan.

Sebuah perencanaan pajak (*tax planning*) yang baik yaitu dengan melaksanakan peraturan-peraturan perpajakan, menguasai perhitungan pajak, serta menguasai strategi dalam mengefisienkan beban pajak perusahaan tanpa melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga efisiensi beban pajak dapat tercapai dan penggunaan kas untuk pembayaran pajak dapat dilakukan seefisien mungkin. Semua itu tidak terlepas dari penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan oleh perusahaan.

Perencanaan pajak yang efektif akan menghasilkan beban pajak yang minimal tanpa harus melanggar peraturan perpajakan yang berlaku dan biasanya penghematan pajak merupakan jumlah yang signifikan sehingga dapat menambah pemasukan saldo kas perusahaannya. Hasil dari perencanaan pajak dapat dimanfaatkan perusahaan untuk memperbesar kegiatan usahanya seperti menambah aktiva tetapnya yang produktif, dan diharapkan dapat memenuhi semua kebutuhan perusahaan baik itu dari aktivitas operasional, aktivitas pendanaan maupun aktivitas inventasi. Dengan perencanaan pajak berarti penghematan kas keluar dalam hal ini penghematan pajak dapat mengurangi beban pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan sehingga dapat memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax profit*) untuk mencapai likuiditas dan laba yang memuaskan.

### 1.5.2. Paradigma Penelitian

#### Tinjauan Atas Manfaat Penerapan *Tax Planning* Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT. Riasima Abadi Farma



### 1.6. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Penerapan *tax planning* pada PT. Riasima Abadi Farma belum dijalankan dengan baik.
2. Tingkat efisiensi beban pajak penghasilan PT. Riasima Abadi Farma belum tercapai
3. Ada manfaat yang signifikan dari Penerapan *tax planning* terhadap efisiensi beban pajak penghasilan PT. Riasima Abadi Farma.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Gambaran Umum Tentang Pajak**

##### **2.1.1. Definisi dan Unsur Pajak**

Definisi atau pengertian pajak menurut Rochmat soemitro, yang dikutip oleh Mardiasmo (2006, 1) :

Pajak iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran rutin.

Sedangkan menurut M.J.H. Smeets yang dikutip oleh Erly Suandy (2005,10) pengertian pajak adalah ;

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontrasepsi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

**1. Iuran rakyat kepada negara**

Yang berhak memungut pajak ialah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan uang).

**2. berdasarkan undang-undang**

pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

### 2.1.2. Fungsi Pajak

Secara umum fungsi pajak dibedakan menjadi dua yaitu :

#### 1. Fungsi Budgeter (*Finansial*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

#### 2. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumen minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor 0%, untuk mendorong ekspor produk indonesia di pasaran dunia.

(Mardiasmo, 2007,1-2)

### 2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak, menurut Mardiasmo (2007, 7) terdiri dari :

#### 1. *Official Assesment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

## 2. *Self Assesment System*

Suatu sistem pungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

## 3. *With Holding System*

Suatu sistem pemuungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan ) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajakyang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

## 2.2. Penerapan *Tax Planning*

### 2.2.1. Pengertian *Tax Planning*

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak, pada tahap ini ditentukan strategi penghematan pajak yang akan dilakukan. Suatu perencanaan pajak yang tepat (*tax planning*) akan menghasilkan beban pajak yang minimal yang merupakan hasil dari



perbuatan penghematan pajak dan atau penghindaran pajak yang dapat diterima oleh fiskus dan sama sekali bukan karena penyelundupan pajak yang tidak akan ditolerir.

Menurut Mohammad Zain (2005, 43) pengertian perencanaan pajak adalah :

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisasikan usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak yang lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini masih dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.

Untuk dapat menyusun perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan yang baik diperlukan pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Selanjutnya, selaras dengan pengelompokan hukum pajak administratif maupun aspek material substantif perlu untuk dimengerti dan dipahami agar dapat terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana.

### 2.2.2. Hal-hal yang harus Diperhatikan dalam *Tax Planning*

Menurut Erly Suandy (2003, 10) Setidaknya terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pajak (*tax planning*) :

#### 1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan

Bila suatu perencanaan pajak (*tax planning*) dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi wajib pajak merupakan resiko pajak (*tax risk*) yang sangat berbahaya dan malah mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.

## 2. Secara bisnis masuk akal

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh (*global strategy*) perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.

## 3. Bukti-bukti pendukungnya memadai

Bukti-bukti pendukung yang diperlukan seperti dukungan perjanjian (*agreement*). Faktur (*invoice*) dan juga perlakuan akuntansinya (*accounting treatment*).

### 2.2.3. Dua Aspek Dalam Penerapan *Tax Planning*

Menurut Erly Suandy (2003, 8-9) dua aspek didalam perencanaan pajak (*tax planning*) tersebut diantaranya :

#### 1. Aspek formal

Aspek formal adalah upaya penghematan pajak sesuai dengan tata cara atau prosedur yang ditentukan dengan undang-undang. Meliputi kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, menyampaikan Surat Pemberitahuan dan membayar pajak, Penyediaan dana dan kewajiban pelaporan harus direncanakan supaya pembayaran pajak dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

## 2. Aspek material

Pajak dikenakan terhadap objek pajak yang dapat berupa keadaan, perbuatan maupun peristiwa. Maka untuk mengoptimalkan alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih karena dapat mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya dan tidak kurang agar tidak membayar sanksi administratif yang merupakan pemborosan dana. Oleh karena itu objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap.

### 2.2.4. Tahapan-tahapan Dalam Membuat *Tax Planning*

Bagi seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan (*global company's strategy*) juga harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional, maka agar *tax planning* dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap berikut :

#### 1. Menganalisis informasi yang ada

Tahap pertama dari proses *tax planning* adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung.

#### 2. Buat satu model atau lebih rencana besarnya pajak

Pada tahap ini penentuan model rencana besarnya pajak yang disesuaikan dengan peraturan pajak yang berlaku, sehingga perhitungan beban pajak dapat akurat.

### 3. Evaluasi atas perencanaan pajak

Pada tahap ini dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak. Perbedaan laba kotor dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. Variabel-variabel tersebut akan dihitung seakurat mungkin dengan hipotesis sebagai berikut :

- a. Bagaimana jika rencana tersebut tidak dilaksanakan.
- b. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik.
- c. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tapi gagal.

### 4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak

Pada tahap ini terkadang rencana yang sudah dibuat harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan/perundang-undangan. Tindakan perubahan harus tetap dijalankan walaupun memerlukan penambahan biaya sepanjang penghematan pajak masih besar, karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian yang minimal.

### 5. Memutakhirkan rencana pajak

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, tetap perlu diperhitungkan setiap perubahan setiap perubahan yang terjadi baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya. Pemutakhiran suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat

yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

#### 2.2.5. *Tax Planning* Melalui Aktiva Tetap

Dari beberapa strategi penerapan *tax planning* untuk menghemat beban pajak, salah satunya adalah dengan penyesuaian penggolongan aktiva tetap melalui beban penyusutan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Penyusutan dilakukan sebab masa manfaat dan potensi aktiva yang dimiliki semakin berkurang. Menurut pasal 9 ayat (2) UU PPh bahwa untuk mendapatkan manfaat, menagih dan memelihara penghasian yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan. Berdasarkan pasal 11 Undang-undang No.17 Tahun 2000, harta yang dapat disusutkan adalah semua harta yang berwujud yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk memperoleh penghasilan, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, kecuali tanah.

Dalam sistem penyusutan menurut UU PPh, semua aktiva berwujud yang memenuhi syarat penyusutan fiskal harus dikelompokkan terlebih dahulu menjadi dua golongan, yaitu harta berwujud yang bukan berupa bangunan dan harta berwujud yang

berupa bangunan. Untuk metode penyusutan yang boleh dipergunakan menurut undang-undang PPh adalah

1. Metode garis lurus (*straight line method*)

Penyusutan dengan metode ini dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tetap yang bersangkutan.

2. Metode saldo menurun (*declining balance method*)

Penyusutan aktiva tetap dengan saldo menurun dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas dasar nilai buku harta.

Wajib pajak diperkenankan untuk memilih salah satu metode untuk melakukan penyusutan. Metode garis lurus dipergunakan untuk semua kelompok harta berwujud, sedangkan metode saldo menurun hanya digunakan untuk kelompok harta berwujud bukan bangunan saja.

Tabel berikut menggambarkan pengelompokkan harta berwujud, metode serta tarif penyusutannya :

**Tabel 1**  
**Metode dan Tarif Penyusutan Harta berwujud**

No	Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
			Garis Lurus	Saldo Menurun
1	Bukan Bangunan			
	Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
	Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
	Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
	Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
2	Bangunan			
	Permanen	20 tahun	5%	
	Tidak Permanen	10 tahun	10%	

(Djoko Muljono, 2006,116)

Penyusutan dapat dimulai pada saat :

1. Bulan dilakukannya pengeluaran
2. Untuk harta yang masih dalam pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan pengerjaan harta tersebut selesai.
3. Dengan ijin dari Direktur jenderal Pajak, penyusutan dapat dimulai pada bulan harta berwujud mulai digunakan untuk mendapatkan, mengih dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan.

Mardiasmo (2006, 145)

#### 2.2.6. Prinsip *Taxable* (dapat dipajaki) dan *Deductible* (dapat dikurangi)

Prinsip *Taxable* (dapat dipajaki) dan *Deductible* (dapat dikurangi) merupakan prinsip yang lazim dipakai dalam perencanaan pajak, yang pada umumnya mengubah biaya yang tidak boleh dikurangkan menjadi biaya yang boleh dikurangkan atau sebaliknya mengubah penghasilan yang merupakan objek pajak menjadi penghasilan yang tidak objek pajak, dengan konsekuensi terjadinya perubahan pajak terutang akibat perubahan tersebut.

Semakin besar biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menyebabkan penghasilan sebelum pajak akan lebih besar dari yang sesungguhnya dan hal itu akan menyebabkan pajak yang terutang akan lebih besar dan begitu sebaliknya. Semakin besar biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menyebabkan penghasilan sebelum pajak akan lebih kecil dan otomatis mengurangi jumlah pajak yang terutang. Oleh karena itu perlu diketahui apa saja yang dapat dan tidak dapat diakui sebagai biaya dalam perpajakan agar tidak terjadi kesalahan dalam perencanaan pajak (*tax planning*).

Biaya-biaya yang boleh dikurangkan dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak diatur dalam Pasal 6 UU PPh terdiri dari :

1. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan.
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
3. Iuran kepada pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan,.
5. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat :
  - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.



- b. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan piutang dan lelang negara (BPULN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dengan debitur yang bersangkutan.
- c. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, dan
- d. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktur Jenderal Pajak.

(Waluyo dan Wirawan B Ilyas, 2003,69-70)

Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak diatur dalam Pasal 9 Undang-undang PPh diantaranya :

1. Pembagian laba dengan nama dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklame untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan dengan pekerjaan yang dilakukan.

7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
8. Pajak penghasilan.
9. Biaya entertain, representasi, jamuan tamu dan sejenisnya, kecuali wajib pajak dapat membuktikan bahwa biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan dan berhubungan dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan, dengan melampirkan pada SPT daftar normatif yang berisi nama, tempat atau alamat, jenis dan jumlah entertainment yang telah diberikan nama, posisi, perusahaan, jenis usaha, relasi yang menerima entertain tersebut.
10. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjado tanggungannya.
11. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
12. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.  
(Waluyo dan Wirawan B Ilyas, 2003,72-73)

Dengan adanya pengecualian ini diharapkan perusahaan dapat mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan undang-undang.

## 2.3. Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan

### 2.3.1. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak negara yang berlaku sampai saat ini salah satunya adalah pajak penghasilan yang diatur dalam Undang-undang No.17 tahun 2000. Pada umumnya setiap orang atau badan yang memiliki usaha

akan mendapatkan penghasilan, penghasilan yang diterima oleh orang atau badan itu berdasarkan undang-undang perpajakan dapat dikenakan pajak, maka terhadapnya dapat dikenakan pajak, yaitu pajak penghasilan. Pasal 1 UU No. 17 tahun 2000 menjelaskan, yang dimaksud pajak penghasilan adalah “ Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak”.

Menurut Yusdianto Prabowo (2004, 34) pengertian pajak penghasilan adalah :

Suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak, untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan.

Ini mengandung pengertian bahwa sumber pajak baru dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan dalam tahun pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

### 2.3.2. Subjek Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak penghasilan menurut Anastasia Diana (2003, 49) adalah :

1. a. Orang pribadi
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan

Yaitu sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, BUMN, BUMD, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan usaha lainnya.

### 3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek pajak diatas dapat dibagi menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

#### 2.3.2.1. Subjek Pajak Dalam Negeri

Subjek pajak dalam negeri terdiri dari :

1. Subjek pajak orang pribadi
  - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari tidak harus berturut-turut dalam jangka waktu 12 bulan atau,
  - b. Orang pribadi dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
2. Subjek pajak badan, yaitu :  
Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
3. Subjek pajak warisan  
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

#### 2.3.2.2. Subjek Pajak Luar Negeri

Adapun subjek pajak luar negeri terdiri dari orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang :

1. Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha tetap di Indonesia.
2. Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dari menjalankan usaha atau

melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap.  
Di Indonesia.

(Anastasia Diana, 2003, 49-50)

### 2.3.3. Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan pasal 4 Ayat (1) UU PPh objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan dalam bentuk undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun
8. Royalty
9. Sewa dari penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
14. Premi asuransi.
15. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

(Soekirno Agus dan Estrlita Trisnawati, 2007,152-154)

### 2.3.4. Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan

Pengecualian objek pajak diatur dalam Pasal 4 Ayat (3) UU PPh

yaitu :

1. a. Bantuan atau sumbangan, serta  
b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Warisan
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
  - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
  - b. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksudkan dalam nomor 7, dalam bidang-bidang tertentu yang diterapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.

10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
  - a. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, dan
  - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

(Soekirno Agus dan Estrlita Trisnawati, 2007,154-156)

### 2.3.5. Penghasilan Yang Sudah Dikenakan PPh Final

Penghasilan yang sudah dikenakan PPh yang sifatnya final tidak perlu lagi diperhitungkan sebagai objek pajak penghasilan, dan atas PPh final yang telah dipotong pihak lain atau telah dibayar sendiri tidak dapat diperlakukan sebagai kredit pajak.

Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final terdiri dari :

1. Transaksi penjualan efek di bursa efek, penjualan saham pendiri 0.6% X nilai transaksi.
2. Hadiah undian 20% X jumlah bruto.
3. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat BI, sebesar 20% X nilai penghasilan bruto.
4. penghasilan hak atas tanah dan bangunan oleh Wajib Pajak *real estate*, 2% X nilai penjualan RS dan 5% X nilai penjualan untuk lainnya.
5. penghasilan dan sewa atas tanah/bangunan, orang pribadi 10% X nilai sewa, badan 6% X nilai sewa.
6. Penghasilan pelayaran dalam negeri 1.2% X peredaran bruto.
7. Pelayaran/penerbangan luar negeri sebesar 2.64% dari peredaran.
8. Penghasilan jasa konstruksi sebesar 2% X nilai jasa pelaksana perencanaan konstruksi dan jasa pengawasan konstruksi.

(Erly Suandy, 2003, 126)

### 2.3.6. Perbedaan Permanent dan Perbedaan Waktu

#### 1. Perbedaan Permanent (*permanent different*)

Beda tetap adalah perbedaan pengakuan suatu penghasilan atau biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan prinsip akuntansi (ekonomi perusahaan). Perbedaan permanent dapat terjadi karena undang-undang perpajakan tidak pernah mengakui perlakuan transaksi bisnis tertentu baik pengakuan penghasilan maupun biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak (*taxable income*). Perbedaan permanent pengakuan penghasilan, misalnya :

1. Penghasilan tertentu yang telah dipotong PPh Final, diatur dalam pasal 4 ayat (2) undang-undang PPh atau koreksi negative.
2. Penghasilan bukan objek pajak diatur dalam pasal 4 ayat (3) undang-undang PPh.

Perbedaan permanent pengakuan biaya/beban , misalnya :

1. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan/fasilitas.
2. Pembentukan dan cadangan, kecuali jenis usaha asuransi leasing dan perbankan.
3. Pajak penghasilan (PPh pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26 ) dan PPh final.
4. Sanksi perpajakan berupa sanksi bunga denda dan kenaikan.

#### 2. Perbedaan Waktu (*temporary different*)

Beda waktu adalah perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya tertentu menurut akuntansi (ekonomi perusahaan) dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan waktu terjadi karena adanya transaksi bisnis berupa penghasilan, biaya, beban yang diakui baik oleh ketentuan perpajakan maupun oleh standar akuntansi keuangan



(SAK) yang lazim, tetapi pada waktu dan periode yang berbeda.

Contoh perbedaan pengakuan sementara:

1. Piutang usaha yang berkaitan dengan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih lagi. Diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf h.
2. Persediaan yang berkaitan metode penilaian persediaan yang diakui dalam menghitung pajak terutang, diatur dalam pasal 10 ayat (6).
3. Harga tetap berkaitan metode penyusutan, diatur dalam pasal 11.
4. Harta tak berwujud berkaitan metode amortisasi, diatur dalam pasal 11 huruf a.
5. Biaya organisasi.
6. Biaya sebelum produksi komersial.

### 2.3.7. Tarif Pajak Penghasilan dan Dasar Pengenaan Pajak

Tarif pajak dibedakan menjadi tarif tetap, tarif proporsional (sebanding), tarif progresif (meningkat) dan tarif degresif (menurun).

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang wajib pajak badan maka tarif yang digunakan adalah tarif progresif.

Tarif progresif merupakan tarif berupa presentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan presentase tersebut juga semakin meningkat.

(Siti Resmi, 2003, 13)

Sesuai Pasal 17 UU PPh, besarnya tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Tarif Pajak Penghasilan Kena Pajak**  
**Wajib Pajak Badan**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	10%
Di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 100.000.000	15%
Di atas Rp 100.000.000	30%

(Hilarius Abut, 2005, 137)

Untuk dapat menghitung PPh terutang, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya. Untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk Usaha tetap (BUT) yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang berlandaskan atau bersumber dari laporan keuangan perusahaan (daftar perhitungan laba rugi/*profit and loss statement*). Besarnya penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan sama dengan penghasilan neto, yaitu penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya yang diperkenankan oleh undang-undang PPh atau setelah dilakukan koreksi fiskal positif dan atau negatif dapat diperoleh penghasilan neto setelah koreksi.

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

(Hilarius Abut, 2005, 138)

Pada akhir tahun fiskal setiap wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(Erly Suandy, 2003, 174)

Surat Pemberitahuan tersebut harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Pengisian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan oleh wajib pajak yang wajib melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Dalam proses penghitungan PPh terutang yang pertama perlu diketahui adalah jumlah penghasilan kena pajak yang didapat dari penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya yang boleh dikurangkan, setelah itu untuk mendapatkan jumlah pajak terutang maka penghasilan kena pajak tersebut dikalikan tarif pajak. Pengisian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan oleh wajib pajak yang wajib melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Batas waktu penyampaian SPT diatur dalam undang-undang perpajakan. Untuk pembayaran SPT masa diatur dan tahunan diatur dalam pasal 9 ayat (14) dan (2).

Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang suatu saat atau masa pajak bagi masing-

masing jenis pajak, paling lambat 15 hari bulan setelah saat terutangnya pajak atau masa pajak berakhir.

(Undang-undang 16 Tahun 2000)

Sedangkan untuk ;

Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan harus dibayar lunas paling lambat tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir, sebelum SPT itu disampaikan.

(Undang-undang 16 Tahun 2000)

Untuk pembayaran SPT masa dan SPT Tahunan terdapat dalam undang-undang PPh No.16 Tahun 2000 pasal 3 ayat 3 (a) dan (b), yaitu : “Batas waktu penyampaian masa, paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak. Tahunan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak”. Dalam hal tanggal pembayaran atau penyetoran apabila jatuh tempo pada hari libur, maka pembayaran atau penyetoran harus dilakukan pada hari kerja berikutnya. Setiap keterlambatan pembayaran, dikenakan denda 2% sebulan untuk masa yang dihitung sejak saat jatuh tempo.

#### 2.4. Tinjauan atas Manfaat Penerapan *Tax Planning* Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan

Perencanaan pajak (*tax planning*) sesungguhnya merupakan tindakan penstukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajak yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Suatu perencanaan pajak yang efektif tidak tergantung kepada seorang ahli pajak yang profesional, akan tetapi sangat bergantung kepada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan atau manajemen perusahaan akan

adanya impas pajak yang melekat pada setiap aktifitas perusahaan. Didalam menerapkan *tax planning*, PT. Riasmia Abadi Farma harus benar-benar memahami ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, perkembangan dan perubahannya, tahapan-tahapan didalam membuat *tax planning*, strategi yang tepat dalam penerapannya dan juga memahami prinsip *taxable* dan *deductible* sehingga perusahaan dapat mengambil keuntungan yang semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan undang-undang sehingga dapat menghemat beban pajak perusahaan.

Salah satu caranya yaitu dengan memaksimalkan pengurangan-pengurangan (*maximizing deductions*) dengan cara pengalihan pemberian dalam bentuk natura (*fringe benefit atau payment in kind*) ke bentuk tunjangan-tunjangan yang dapat dikurangkan sebagai biaya sesuai prinsip dapat dipajaki (*taxable*) dan dapat dikurangkan (*deductible*) yang dianut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Karena dalam penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) pada dasarnya berlaku prinsip *deductable* dan *taxable* yaitu merubah suatu komponen biaya yang menurut ketentuan perpajakan tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto menjadi komponen biaya yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto dengan konsekuensi terjadi perubahan pada salah satu jenis pajak yang menjadi kewajiban perusahaan tersebut. Dengan demikian semakin besar biaya yang dapat dikurangkan maka semakin kecil penghasilan kena pajaknya sehingga pajak penghasilan yang terutang yang harus dibayar juga semakin kecil. Selain itu, PT. Riasima Abadi Farma harus

bisa menganalisis atas transaksi apa yang terkena pajak dan berapa dana yang diperlukan untuk membayar pajak sehingga tidak terjadi pembayaran pajak yang tidak lebih ataupun tidak kurang yang dapat merugikan perusahaan dalam optimalisasi pemanfaatan kasnya.

Perencanaan pajak yang efektif dapat mendorong perusahaan untuk mencapai efisiensi dalam pembayaran pajaknya karena penghematan pajak biasanya jumlah yang signifikan sehingga dapat menambah pemasukan untuk saldo kas perusahaan. Selanjutnya, Perusahaan dapat menggunakan kasnya secara produktif untuk hal-hal lain yang lebih bermanfaat didalam menunjang kegiatan operasional perusahaan, memanfaatkan peluang-peluang bisnis yang menguntungkan dan hasil dari perencanaan pajak tersebut dapat dimanfaatkan perusahaan untuk memperbesar kegiatan usahanya seperti menambah aktiva tetapnya yang produktif, kesinambungan usaha melalui eksistensi dan operasinya jika dibandingkan dengan pembayaran pajak yang terlalu besar karena beban pajak belum efisien yang merupakan pemborosan dana bagi perusahaan. Dengan demikian, perencanaan pajak berarti penghematan kas keluar dalam hal ini penghematan pajak dapat mengurangi beban pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan. Pada akhirnya, dengan penerapan *tax planning* dapat memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) guna memperoleh laba yang optimal dan demi menjaga likuiditas perusahaan, yang salah satu tujuannya adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham, karena pada awalnya pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi sebagai dividen maupun diinvestasikan kembali oleh perusahaan.

Kesimpulannya, bahwa PT. Riasima Abadi Farma sebagai perusahaan manufaktur yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dapat mengelola kewajiban perpajakannya dengan baik dan mengefisienkan beban pajak terutangnya, tanpa harus melanggar peraturan perpajakan yang berlaku yaitu dengan suatu perencanaan pajak (*tax planning*). Suatu perencanaan pajak (*tax planning*) yang efektif dapat memberikan manfaat terhadap efisiensi beban pajak penghasilan PT. Riasima Abadi Farma untuk terus beroperasi didalam megembangkan kegiatan usaha pada tingkat produktivitas yang optimal, dapat memenuhi semua kebutuhan perusahaan baik itu dari aktivitas operasi, aktivitas pendanaan maupun aktivitas investasi guna memperoleh likuiditas dan laba yang diharapkan. Memahami dengan baik ketentuan perpajakan, perkembangan dan perubahannya, mengetahui strategi yang tepat untuk mengefesienkan beban pajak serta pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan penghasilan dan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, merupakan faktor yang sangat berperan dalam mendesain perencanaan pajak (*tax planning*).

## **BAB III**

### **OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Objek Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, objek yang diteliti oleh penulis meliputi dua variabel yaitu penerapan *tax planning* dan manfaatnya terhadap efisiensi beban pajak penghasilan PT. Riasima Abadi Farma. Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan, penulis melakukan penelitian pada PT. Riasima Abadi Farma yang terletak di Jalan Raya Mercedes, Cicadas, Gunung Putri, Bogor.

PT. Riasima Abadi Farma adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang farmasi yang berdiri pada tanggal 21 Desember 1981. Segmen usaha yang dikelola oleh perusahaan ini memproduksi obat jadi dan bahan baku obat esensial. Beberapa produk yang dihasilkan oleh PT. Riasima abadi Farma yaitu Paracetamol, Salycylamide, Ethoxybenzamida dan Guaifenesin. Sebagian besar produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini dipasarkan di dalam negeri dan sebagian kecil di ekspor ke beberapa negara seperti Jepang, Singapura dan Jerman. Permasalahan umum yang terjadi di perusahaan ini yaitu efisiensi beban PPh terutang belum tercapai akibat kurang optimalnya penerapan *tax planning*.

Unit kerja yang diteliti yaitu pada bagian akuntansi dan keuangan. Dalam melakukan penelitian terhadap objek yang akan diteliti, penulis menitik beratkan pada sejauh mana penerapan *tax planning* berpengaruh dalam mencapai efisiensi beban pajak penghasilan badan.



## 3.2. Metode Penelitian

### 3.2.1. Desain Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah pengembangan pengetahuan dan pemecahan masalah dengan usaha penyelidikan yang sistematis dan terorganisir. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Serangkaian pilihan dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun makalah seminar ini mencakup :

#### 1. Jenis, Metode dan Teknik Penelitian

##### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah deskriptif eksploratif, yaitu penulis memperoleh gambaran secara faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan fenomena yang diamati khususnya yang berkaitan dengan manfaat penerapan *tax planning* terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan.

##### b. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah studi kasus, yaitu metode penelitian dengan karakteristik yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini yang terjadi dari subjek yang diteliti.

##### c. Teknik Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penelitian analisis kualitatif, karena penelitian yang dilakukan tidak berhubungan dengan alat analisis statistik.

## 2. Unit analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat group, sumber data yang unit analisisnya merupakan unit fungsional dari suatu organisasi. Dalam makalah ini sumber data diperoleh dari responden bagian akuntansi dan keuangan PT.Riasima Abadi Farma.

### 3.2.2. Operasionalisasi Variabel

Untuk memudahkan proses analisis, maka terlebih dahulu penulis mengklasifikasikan variabel-variabel penelitian kedalam dua kelompok, yaitu sebagai berikut :

#### a. Variabel Independen (variabel tidak terikat/bebas)

Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen. Dalam makalah ini yang menjadi variabel independen adalah Penerapan *Tax Planning*.

#### b. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam makalah ini yang menjadi variabel dependen adalah Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan.

Adapun penjabaran dan pengukuran dari operasionalisasi variabel ini dijabarkan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3**  
**Tinjauan Atas Manfaat Penerapan *Tax Planning* Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Riasima Abadi Farma**

No	Variabel/Sub Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
1	<b>Penerapan <i>Tax Planning</i></b>			
	<b>Komersial</b> - Beda Tetap	- Koreksi-koreksi fiskal yang termasuk beda tetap	- Pos-pos dan jumlah penghasilan atau biaya yang termasuk koreksi fiskal beda tetap	Rasio
	- Beda Waktu	- Koreksi-koreksi fiskal yang termasuk beda waktu	- Pos-pos dan jumlah penghasilan atau biaya yang termasuk koreksi fiskal beda waktu	Rasio
2	<b>Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan</b>			
	<b>Fiskal</b> - SPT	- Tepat waktu dalam menyampaikan SPT	- Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT secara benar, lengkap dan tepat waktu	Ordinal
		- Unsur Pengurang Penghasilan Bruto pada SPT yang dapat dimanfaatkan	- Pos-pos dan jumlah biaya yang boleh dikurangkan sesuai pasal 6 UU PPh	Rasio

### 3.2.3. Metode Penarikan Sampel

Dalam penulisan ini penulis tidak menggunakan metode penarikan sampel, karena disesuaikan dengan jenis penelitian dan metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif eksploratif dan studi kasus.

### 3.2.4. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data dan informasi sebagai pendukung penelitian untuk pembuatan makalah seminar ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Riset Kepustakaan

Pengumpulan data dengan riset kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan cara membaca dan mempelajari teori-teori serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pembahasan makalah ini.

#### 2. Riset Lapangan

Penelitian dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung pada objek penelitian, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang *tax planning* dan efisiensi beban pajak penghasilan badan

Adapun teknik-teknik yang digunakan adalah sebagai berikut :

##### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan dialog serta tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang berkepentingan berkenaan dengan masalah yang diteliti.

##### b. Observasi

Penulis melakukan pengamatan langsung ke perusahaan Riasima Abadi Farma untuk mengamati sistem dan kondisi dari penerapan

*tax planning* dan manfaatnya terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan

### 3.2.5. Metode Analisis

Metode yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif (non statistik), yaitu dengan menggambarkan keadaan objek penelitian yang sebenarnya untuk mengumpulkan data yang relevan dan tersedia, kemudian disusun, dipelajari, dan dianalisis lebih lanjut. Penelitian yang dilakukan tidak berhubungan dengan alat statistik, namun menggunakan kerangka teori sebagai alat analisis.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum Perusahaan

##### 4.1.1. Sejarah dan Perkembangan PT. Riasima Abadi Farma

Perusahaan Riasima Abadi Farma merupakan perusahaan yang bergerak dibidang farmasi yang berlokasi di Jalan Raya Mercedes, Cicadas, Gunung Putri, Bogor. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 21 Desember 1981 yang didirikan oleh Agus Supriyohadi dan diresmikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Sebelumnya perusahaan ini bernama PT. Riasima Abadi. Beberapa produk yang dihasilkan dari perusahaan ini antara lain Parasetamol, Salicylamide, Ethoxybenzamide dan Guafenesin. Pada tanggal 27 Februari 1983 dihapuskan status usaha impor, PT. Riasima Abadi dianggap telah mandiri dan mampu beroperasi sepenuhnya untuk mengembangkan usahanya dengan mendatangkan mesin pembuat esensial dari China yang memiliki kualitas tinggi dan harga yang relatif murah sehingga mendukung kegiatan operasional perusahaan.

Tahun 1991 dibuka status usaha impor (deregulasi) sehingga pangsa pasar yang semula dikuasai, berangsur-angsur hilang dengan masuknya komoditi luar. Kondisi PT. Riasima Abadi memurun tajam dan berlangsung hingga tahun 1995 dimana posisi perusahaan dalam kesulitan keuangan dan pasar sehingga tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutang kepada kreditur (PT. Bupindo) sampai dengan

waktu yang ditetapkan yaitu akhir desember tahun 1995. 1 Januari 1996 melalui negoisasi yang panjang antara PT. (Perseroan) Indofarma dengan PT. (Persero) Bapindo menghasilkan restrukturisasi hutang dan modal PT. Riasima Abadi dengan masuknya PT. (Persero) Indofarma sebagai pemegang saham baru sebesar 81%.

18 mei 1996 pelaksanaan akuisisi oleh PT. (Persero) Indofarma dan perubahan manajemen perusahaan serta perubahan nama perusahaan dari PT. Riasima Abadi menjadi PT. Riasima Abadi Farma. Pada tanggal 15 Juli 1996 dalam rangka kerja sama BUMN di lingkungan Departemen Kesehatan RI, ditandatangani perjanjian kerjasama pengembangan produksi bahan baku farmasi, selanjutnya PT. (Persero) Indofarma melepas 45% sahamnya kepada PT (Persero) Kimia Farma dan PT. (Persero) Askes. Berkat keahlian, kegigihan dan kerja keras dari Agus Supriyohadi dalam waktu yang relatif singkat PT. Riasima Abadi Farma mengalami perkembangan yang pesat, dimana perkembangan itu tentunya memerlukan dukungan sumber daya manusia yang lebih profesional dalam menangani manajemen perusahaan.

Sejak pertama kali tenaga kerja direkrut oleh perusahaan, mereka ditempatkan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya, serta diberikan pembinaan melalui pelatihan-pelatihan. Sampai dengan saat ini kinerja perusahaan menunjukkan kemajuan, hal tersebut dapat dilihat dari operasional perusahaan selama 3 tahun terakhir sejak masuknya pemegang saham baru antara lain :

- Aktiva tumbuh sebesar 260%
- Ekuitas tumbuh sebesar 180%
- Penjualan tumbuh sebesar 280%

PT. Riasima Abadi Farma selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada para konsumennya dengan meningkatkan mutu produk dan secara aktif memberikan pembaharuan pada teknik-teknik operasinya, mengembangkan seluruh aspek yang berhubungan dengan sumber daya manusianya dengan mengadakan training, pelatihan maupun seminar dan workshop.

#### 4.1.2. Ruang Lingkup Usaha dan Kegiatan PT. Riasima Abadi Farma

Sebagai salah satu perusahaan kimia farmasi, PT. Riasima Abadi Farma berkomitment penuh untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu kebutuhan dan Mengembangkan bisnis pelayanan kesehatan untuk meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham, karyawan, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang baik sekaligus sebagai kewajiban didalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yaitu dengan menciptakan produk obat-obatan yang unggul, berkhasiat dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen.

Pada awal pendirian perusahaan sampai pertengahan tahun 2000 perusahaan telah menambah jenis produk yang dihasilkan. Produk-produk yang di buat oleh perusahaan ini terdiri dari produk obat-obat kimia, generik, lisensi dan bahan baku. Dengan dukungan kuat Riset



dan Pengembangan, segmen usaha yang dikelola oleh perusahaan ini yaitu memproduksi obat jadi dan bahan baku obat esensial yang kemudian didistribusikan ke beberapa perusahaan kimia farmasi lainnya seperti PT. (Persero) Kimia Farma dan PT. (Persero) Indofarma untuk diolah lebih lanjut menjadi obat jadi yakni berupa obat antibiotik. Untuk produk bahan baku esensial merupakan kategori produk terbesar dalam jumlah produk yang dihasilkan, hasil penjualan dan kontribusinya bagi keuntungan perusahaan. Sebagian besar produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini dipasarkan di dalam negeri dan sebagian kecil di ekspor ke beberapa negara seperti Jepang, Singapura dan Jerman melalui jaringan distribusi yang dilakukan sendiri oleh perusahaan atau yang memiliki perjanjian dengan perseroan.

Peningkatan mutu produk secara terus menerus selalu menjadi tujuan utama perusahaan ini sesuai dengan visi dan misi perusahaan. semuanya menjadi pertimbangan penting perusahaan untuk dapat menghasilkan produk yang terbaik dan tidak kalah dengan produk yang diproduksi oleh perusahaan lainnya yang bergerak dalam bidang usaha yang sama. Dengan mempekerjakan tenaga-tenaga sarjana yang berpengalaman dan penuh dedikasi serta beberapa disiplin ilmu untuk dapat memperkuat bagian pengembangan produk. Selain itu, meningkatkan kompetensi dan komitmen sumber daya manusia guna pengembangan perusahaan serta dapat berperan aktif dalam pengembangan industri farmasi nasional merupakan prinsip yang dipegang oleh perusahaan ini.

#### 4.1.3. Struktur Organisasi Perusahaan

Organisasi merupakan suatu struktur dari hubungan-hubungan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Organisasi dalam suatu perusahaan mempunyai tujuan tertentu, dimana untuk mencapai tujuan diperlukan orang yang cakap untuk mengkoordinir pelaksanaan kerja di dalam perusahaan serta diperlukan pembagian tugas dan wewenang secara jelas sehingga dalam pelaksanaan kegiatan di dalam perusahaan lebih terarah pada tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan. Pada hakikatnya, Struktur organisasi perusahaan merupakan salah satu faktor yang cukup menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan aktivitas perusahaan.

Struktur organisasi menunjukkan pembagian tugas, wewenang, kekuasaan, akuntabilitas dan tanggung jawab didalam perusahaan secara vertical dan pencerminan hubungan antara bagian horizontal. Setiap perusahaan yang baik tentu dapat dituntut adanya struktur organisasi yang baik, karena dapat mencerminkan hubungan antara anggota didalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Perusahaan perlu menyesuaikan bentuk dan susunan organisasi dengan perkembangan tugas pokok dari perusahaan tersebut. Struktur organisasi disertai dengan uraian tugas (*job description*) merupakan salah satu alat untuk mengetahui tiap-tiap jabatan yang ada dalam perusahaan.

Adapun bentuk struktur organisasi secara formal dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu :

### 1. Organisasi Lini

Merupakan bentuk organisasi yang sederhana dan digunakan pada organisasi kecil. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan lini adalah orang-orang atau unit kerja di dalam organisasi yang secara langsung ikut serta dalam tercapainya tujuan organisasi.

### 2. Organisasi Fungsional

Organisasi ini merupakan bentuk organisasi yang pada umumnya terdapat pada bidang niaga bisnis. Bentuk organisasi ini disusun atas dasar kegiatan dari tiap-tiap fungsi sesuai kepentingan perusahaan. Tiap-tiap fungsi seolah-olah terpisah berdasarkan atas bidang keahlian, tetapi tidak berdiri sendiri karena antar fungsi tersebut saling berkaitan.

### 3. Organisasi Garis dan Staff

organisasi ini merupakan penggabungan antara organisasi lini dan fungsional. Organisasi ini biasanya diterapkan di perusahaan-perusahaan besar karena keefektifan dari struktur organisasi ini.

Berdasarkan data-data yang diterima pada tahun 2006, struktur organisasi PT. Riasima Abadi Farma berbentuk organisasi lini (garis). Pada organisasi ini arus wewenang dan tanggung jawab atasan kepada bawahannya atau sebaliknya dilaksanakan menurut garis lurus (lini). Pada organisasi ini kekuasaan dan tanggung jawab terletak ditangan satu pimpinan. Untuk lebih jelas mengenai struktur organisasi PT. Riasima Abadi Farma dapat dilihat dari pembagian tugas dan wewenang berikut ini :

1) **Managing director**

- a. Sebagai penanggung jawab organisasi dan jalannya organisasi.
- b. Mengangkat dan memberhentikan setiap manajer.
- c. Mengusahakan efisiensi, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian perusahaan secara terus menerus.
- d. Melakukan koordinasi dengan semua instansi terkait guna lancarnya kegiatan operasional perusahaan
- e. Dalam tugasnya sehari-hari dapat mengangkat seorang asisten untuk membantunya dalam pekerjaan yang rutin. Seperti sekretaris dan Pengadaan.

2) **Manajer QC (*Quality Control*)**

- a. Mengecek apakah produk siap dikirim atau telah melalui standar mutu atau belum.
- b. Mengecek mutu produk jangan sampai ada yang menyimpang dari pengawasan kualitas bahan kimia yang menjadi ciri khas produk yang diminta oleh konsumen.
- c. Dalam tugasnya sehari-hari dibantu oleh Asman QC, Asman ISQ, Spv IPLL, SPV Pemastian mutu dan SPV Pemeriksa.

3) **Manajer Keuangan dan SDM**

- a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan masalah-masalah keuangan perusahaan.
- b. Merencanakan sumber-sumber keuangan.
- c. Bertanggung jawab terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan.

- d. Mengatur pengalokasian dan penggunaan dana.
- e. Menyajikan kegiatan akuntansi dalam LK.

4) Manajer pemasaran

- a. Merencanakan dan menyelenggarakan semua kegiatan pemasaran dan penjualan hasil produksi perusahaan.
- b. Bertanggung jawab terhadap target penjualan.
- c. Mengusahakan agar volume penjualan meningkat dengan memperhatikan pelanggan lama dan mencari pelanggan baru.
- d. Memperluas daerah pemasaran.

5) Manajer produksi dan umum

- a. Mengendalikan bahan baku, bahan pembantu dan bahan-bahan lainnya berdasarkan rencana produksi yang telah ditetapkan.
- b. Menyiapkan rencana produksi di unit-unit produksi, menjaga agar mutu produk yang dihasilkan tetap baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- c. Menganalisis dan mengevaluasi kebijaksanaan serta produk perusahaan.
- d. Departemen ini membawahi beberapa staf produksi dan mengawasi bagian persediaan dan teknologi informasi.
  - Spv Produk jadi 1 dan 2, tugasnya yaitu mengolah bahan yang sudah diterima dari bahan dasar kimia setengah jadi dan mengolah bahan ini menjadi bahan jadi.

- Spv Produk setengah jadi 1 dan 2, tugasnya yaitu mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi yang dibuat berdasarkan program-program standar internasional.
- SPV Utilitas, tugasnya yaitu memeriksa bahan kimia dari produk setengah jadi ke bagian pemeriksaan yaitu bagian SPV URT, bagian ini akan melihat tingkat kualitas barang dan bahan ini akan dikemas dan diberi merk.
- SPV GBB dan suplies, tugasnya menyimpan bahan kima ke gudang setelah diterima dari bagian utilitas.

## 4.2. Isi dan Pembahasan

### 4.2.1. *Tax Planning* pada PT. Riasima Abadi Farma

PT. Riasima Abadi Farma merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang Farmasi. Tujuan didirikan perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai suatu perusahaan sehingga perusahaan mampu bertahan dan dapat bersaing dengan perusahaan lain. Dalam melakukan kegiatan, perusahaan harus dapat memberikan yang terbaik, salah satunya yaitu dengan cara meningkatkan laba perusahaan. Perusahaan memandang bahwa pembayaran pajak merupakan beban bagi perusahaan yang dapat mengurangi laba. Oleh karena itu perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak dengan cara semaksimal mungkin memanfaatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan menurut perpajakan.

Dalam rangka melaksanakan sistem *self assesment system* yaitu menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban

perpajakannya. Kebijakan manajemen PT. Riasima Abadi Farma untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku sangat penting agar tidak terjebak dalam kasus perpajakan yang dapat membahayakan perusahaan dimasa yang akan datang. PT. Riasima Abadi Farma sendiri telah melakukannya dengan sebaik mungkin salah satunya yaitu dalam membayar pajak yang tidak pernah melewati tanggal jatuh tempo, ini dilakukan untuk menghindari pemeriksaan dan sanksi-sanksi perpajakan yang berlaku baik berupa bunga ataupun denda karena hal tersebut akan mengurangi laba yang menjadi hak perusahaan.

Wajib pajak harus mengerti benar mengenai biaya-biaya yang boleh dan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai dengan pasal 6 dan pasal 9 Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2000. Dalam hal ini PT. Riasima Abadi Farma berusaha semaksimal mungkin untuk mengeluarkan biaya operasional perusahaan yang dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto dan menghindari pengeluaran-pengeluaran yang tidak boleh dijadikan pengurang dari penghasilan bruto. Sedangkan pajak yang telah dipotong atau dipungut pihak lain dapat dijadikan kredit pajak dalam perhitungan PPh badan. Oleh karena itu setiap kali wajib pajak dipotong atau dipungut pihak lain, PT. Riasima Abadi Farma harus mendapatkan bukti potongannya dan disimpan dengan baik agar dapat dijadikan bukti untuk kredit pajak pada perhitungan PPh badannya

Dalam menghitung laba kena pajak PT. Riasima Abadi Farma adalah laba/rugi menurut akuntansi (laba rugi komersial) setelah dilakukan penyesuaian-penyesuaian (koreksi fiskal). Koreksi ini muncul karena terdapat perbedaan pada pedoman yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Pedoman yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan komersial adalah Standar Akuntansi Keuangan, sedangkan pedoman yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan fiskal adalah ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perpajakan. Berikut ini akan disajikan rekonsiliasi laporan laba rugi komersial dan fiskal PT. Riasima Abadi Farma untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4**  
**PT. RIASIMA ABADI FARMA**  
**Rekonsiliasi laporan Laba Rugi Komersial dan Fiskal**  
**Per 31 Desember 2006**

KETERANGAN	LAPORAN KOMERSIAL	Beda Tetap	Beda Waktu	LAPORAN FISKAL
<b>PENDAPATAN</b>				
Penjualan	6.075.381.371			6.075.381.371
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>				
Persediaan awal bahan baku	150.275.425			150.275.425
Pembelian	3.242.891.287			3.242.891.287
Persediaan akhir bahan baku	(223.475.500)			(223.475.500)
Pemakaian Bahan Baku	<b>3.169.691.212</b>			<b>3.169.691.212</b>
<b>Upah langsung</b>	<b>558.900.450</b>			<b>558.900.450</b>
<b>Biaya Overhead Pabrik</b>				
Biaya Bahan Bakar	188.325.900			188.325.900
Biaya Transportasi	98.790.800			98.790.800
Biaya Bahan Pembantu	130.570.225			130.570.225
Biaya Penyusutan Gedung Pabrik	27.797.679			27.797.679
Biaya Penyusutan Mesin	236.575.536		52.913.671	183.661.865
Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan	101.525.591			101.525.591
	<b>877.739.234</b>			<b>730.672.060</b>
Total Biaya Pabrikasi	<b>4.606.330.896</b>			<b>4.459.263.722</b>



<b>Persediaan Barang Dalam Proses</b>			
Awal Tahun	131.745.200		131.745.200
Akhir Tahun	(170.260.375)		(170.260.375)
<b>Harga Pokok Produksi</b>	<b>4.567.815.721</b>		<b>4.420.748.547</b>
<b>Persediaan Barang Jadi</b>			
Awal Tahun	148.795.400		148.795.400
Akhir Tahun	(205.450.780)		(205.450.780)
<b>Harga Pokok Penjualan</b>	<b>4.511.160.341</b>		<b>4.364.093.167</b>
<b>LABA (RUGI) KOTOR</b>	<b>1.564.221.030</b>		<b>1.711.288.204</b>
<b>BEBAN USAHA</b>			
Gaji/THR/Tunjangan	714.950.980		714.950.980
Transport	14.754.650		14.754.650
Biaya Penyusutan Gedung Kantor	14,322,723		14.322.723
Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	37,618,710	8.686.985	28.931.725
Biaya Penyusutan Kendaraan	35,236,500	15.834.000	19.402.500
Biaya Pemasaran	28.365.000		28.365.000
Perjalanan Dinas	32.816.500		32.816.500
Biaya Hadiah	11.850.500	11.850.500	-
Biaya Perbaikan dan Perawatan Kendaraan	21.148.520		21.148.520
Sumbangan	7.000.000	7.000.000	-
Biaya Telepon dan Facsimile	92.077.627		92.077.627
Biaya Listrik dan Air	131.651.500		131.651.500
Biaya Pengobatan	96.148.450	96.148.450	-
Biaya Bahan Bakar	27.317.279		27.317.279
Pos dan Materai, Kurir	25.451.660		25.451.660
Biaya Perlengkapan dan Umum	22.542.300		22.542.300
Biaya telekomunikasi (Wartel)	4.383.950		4.383.950
Entertain	22.090.770	22.090.770	-
ATK	10.525.500		10.525.500
Administrasi Kantor	104.243.500		104.243.500
Jumlah Beban Usaha	<b>1.460.719.342</b>		<b>1.292.885.914</b>
<b>LABA (RUGI) USAHA</b>	<b>103.501.688</b>		<b>418.402.290</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>			
Pendapatan Jasa Giro	8.998.457	8.998.457	-

Keuntungan Atas Penjualan Aktiva Tetap	8.000.000			8.000.000
Beban Lain-lain	-			-
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain	16.998.457			8.000.000
<b>LABA KENA PAJAK</b>	<b>220.876.371</b>			<b>426.402.290</b>

Sumber : PT. Riasima Abadi Farma

Pada proses rekonsiliasi fiskal yang disesuaikan dengan laporan keuangan komersial PT. Riasima Abadi Farma besarnya laba pada laporan keuangan komersial yaitu sebesar Rp. 220.876.371 sesudah dilakukan rekonsiliasi atau penyesuaian terhadap laporan keuangan PT. Riasima Abadi Farma tahun 2006 untuk keperluan perpajakan maka laba kena pajak menjadi Rp. 426.402.290, dari proses tersebut mengakibatkan laba akuntansi lebih kecil dari pada laba kena pajak karena adanya pendapatan dan biaya yang bertambah dan berkurang menurut fiskal. Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal karena salah satunya yaitu terdapat perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya yang diklasifikasikan menjadi dua yaitu Beda Tetap (*permanent differences*) dan Beda Waktu (*temporary differences*).

#### 4.2.1.1. Beda Tetap (*permanent differences*)

Beda tetap adalah perbedaan pengakuan suatu penghasilan atau biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan prinsip akuntansi (ekonomi perusahaan). Dengan kata lain, Beda tetap dapat terjadi karena undang-undang perpajakan memang tidak pernah mengakui perlakuan transaksi bisnis tertentu baik

pengakuan penghasilan maupun biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak (*taxable income*). Misalnya pemberian kenikmatan atau natura kepada pegawai sama sekali tidak dapat dikurangkan sebagai biaya, sedangkan bagi perusahaan pemberian kenikmatan atau natura merupakan biaya yang harus diperhitungkan sebagai biaya.

Dalam rekonsiliasi laporan laba rugi fiskal PT. Riasima Abadi Farma koreksi-koreksi fiskal yang termasuk kedalam beda tetap (*permanent differences*) diantaranya :

1). Biaya Sumbangan

Biaya sumbangan ini tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Biaya sumbangan diberikan kepada badan keagamaan atau badan sosial dan hal ini tidak dapat dibebankan sebagai biaya karena tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan tidak dibuat daftar normative sehingga harus dikoreksi positif sebesar Rp. 7.000.000.

2). Biaya Entertain atau Jamuan Representatif

Biaya entertain dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, jika memiliki bukti yang sah, ada hubungan langsung dengan usaha dan menurut fiskal ada daftar normatifnya. Namun disini biaya entertainment tidak dibuat daftar normative dan biaya ini dikeluarkan oleh perusahaan sehubungan dengan dilakukannya perjamuan dan

representasi dengan perusahaan lain yang memiliki hubungan istimewa sehingga harus dikoreksi positif sebesar Rp. 22.090.770.

### 3). Biaya Pengobatan Karyawan

Biaya pengobatan bukan menjadi biaya kalau biaya pengobatan dalam bentuk kenikmatan atau natura seperti berobat cuma-cuma (langsung ke rumah sakit atau poliklinik perusahaan yang ditunjuk) dengan memperkenankan karyawannya berobat dan karyawan membayarnya terlebih dahulu kemudian oleh perusahaan diberikan penggantian dengan menggunakan metode reimbursement yaitu penggantian memenuhi syarat-syarat tidak ada mark up atau mark down dan buktinya diserahkan kepada perusahaan. sehingga biaya ini merupakan natura atau kenikmatan dan tidak dibolehkan dibebankan sebagai biaya perusahaan sehingga harus dikoreksi positif sebesar Rp. 96.148.450.

### 4). Biaya Hadiah

Biaya hadiah diberikan kepada karyawan dalam rangka ulang tahun perusahaan, hadiah diberikan dalam bentuk T-shirt bergambar logo perusahaan. Biaya ini termasuk dalam penggantian/imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Undang-undang No.17 Tahun 2000 mengenai pajak penghasilan

menyatakan bahwa pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan tidak dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja, jadi kenikmatan atau natura tersebut harus dikoreksi fiskal positif sebesar Rp. 11.850.500.

#### 5). Pendapatan Jasa Giro

Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi pengenaan pajak bersifat final. Dalam rekonsiliasi fiskal penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total penghasilan kena pajak atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Berdasarkan PPh Pasal 4 ayat (2) penghasilan berupa jasa giro dilaporkan sebagai penghasilan secara fiskal dan merupakan penghasilan yang dikenai PPh bersifat final, sehingga harus dikoreksi negative beda tetap sebesar Rp. 8.998.457.

#### 4.2.1.2. Beda Waktu (*temporary differences*)

Beda waktu adalah perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya tertentu menurut akuntansi (ekonomi perusahaan) dengan ketentuan perpajakan. dengan kata lain adanya transaksi bisnis baik penghasilan maupun biaya yang diakui oleh ketentuan peraturan perpajakan maupun oleh standar akuntansi keuangan (SAK) yang lazim, tetapi pada waktu dan periode yang berbeda. Perbedaan ini mengakibatkan penggeseran pengakuan penghasilan dan biaya antara satu tahun pajak ketahun pajak lainnya.

Dalam rekonsiliasi laporan laba rugi fiskal PT. Riasima Abadi Farma koreksi-koreksi fiskal yang termasuk kedalam beda waktu (*temporary differences*) diantaranya :

1). Biaya Penyusutan

Biaya penyusutan aktiva tetap PT. Riasima Abadi Farma menggunakan metode garis lurus untuk semua golongan (*straight line method*) baik untuk penyusutan bangunan, penyusutan mesin, penyusutan inventaris kantor dan penyusutan untuk kendaraan. Dalam rekonsiliasi laporan laba rugi fiskal PT. Riasima Abadi Farma koreksi fiskal untuk biaya penyusutan mesin Rp.52.913.671, biaya penyusutan gedung kantor sebesar, biaya penyusutan inventaris kantor sebesar Rp.8.686.985 dan biaya penyusutan kendaraan Rp.15.834.000, Berikut perhitungan penyusutan aktiva tetap perusahaan menurut akuntansi menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) :

Sedangkan penyusutan menurut perapakan diatur dalam pasal 11 undang-undang No.10 Tahun 2005, yaitu dengan menggunakan tarif tertentu yang sesuai dengan penggolongan jenis aktiva dan masa manfaatnya. Metode penyusutan yang dipergunakan PT. Riasima Abadi Farma untuk penyusutan fiskal adalah menggunakan metode garis lurus, berikut perhitungan penyusutan menurut fiscal:

Sumber : PT. Riasima Abadi Farma

No.	Nama Aktiva	Masa Manfaat (tahun)	Harga Perolehan	Jumlah Penyusutan	Nilai Buku
1	Bangunan - Gedung Pabrik - Gedung Kantor	20 tahun	555,953,576	27,197,679	460,978,173
		20 tahun	286,454,460	14,322,723	243,486,291
	Sub Total		842,408,036	42,120,402	704,464,464
2	Mesin dan Peralatan - Mesin Produkst - Mesin Perumjang Produkst - Peralatan Produkst	10 tahun	1,202,359,400	120,235,941	739,421,244
		8 tahun	561,123,000	70,140,373	374,086,802
		5 tahun	230,996,108	46,199,222	131,821,730
		Sub Total	1,994,478,508	236,575,536	1,245,329,776
3	Inventaris Kantor - Inventaris Mebelair - Inventaris Elektronik	5 tahun	94,159,800	18,831,960	54,277,620
		4 tahun	75,147,000	18,786,750	43,478,917
	Sub Total	169,306,800	37,618,710	97,756,537	
4	Kendaraan - Kendaraan Roda 2 - Kendaraan Roda 4	4 tahun	12,050,000	3,012,500	7,029,167
		5 tahun	161,120,000	32,224,000	56,818,667
		Sub Total	173,170,000	35,236,500	63,847,833
	TOTAL		3,179,363,344	351,551,148	2,111,398,610

Tabel 5  
PENYUSUTAN AKTIVA TETAP MENURUT AKUNTANSI  
Metode Garis Lurus

**Tabel 6**  
**PENYUSUTAN AKTIVA TETAP MENURUT PAJAK**  
**Metode Garis Lurus**

No.	Nama Aktiva	Masa Manfaat (tahun)	Dasar Penyusutan	Kelompok Harta	Presentase Penyusutan	Jumlah Penyusutan
1	Bangunan					
	- Gedung Pabrik	20 tahun	555,953,576	Permanen	5%	27,797,679
	- Gedung Kantor	20 tahun	286,454,460	Permanen	5%	14,322,723
	<b>Sub Total</b>		<b>842,408,036</b>			<b>42,120,402</b>
2	Mesin dan Peralatan					
	- Mesin Produksi	16 tahun	892,359,400	Kelompok 3	6.25%	55,772,463
	- Mesin Penunjang Produksi	8 tahun	561,123,000	Kelompok 2	12.5%	70,140,375
	- Peralatan Produksi	4 tahun	230,996,108	Kelompok 1	25%	57,749,027
	<b>Sub Total</b>		<b>1,684,478,508</b>			<b>183,661,865</b>
3	Inventaris Kantor					
	- Inventaris Mebelair	8 tahun	81,159,800	Kelompok 2	12.5%	10,144,975
	- Inventaris Elektronik	4 tahun	75,147,000	Kelompok 1	25%	18,786,750
	<b>Sub Total</b>		<b>156,306,800</b>			<b>28,931,725</b>
4	Kendaraan					
	- Kendaraan Roda 2	4 tahun	12,050,000	Kelompok 1	25%	3,012,500
	- Kendaraan Roda 4	8 tahun	131,120,000	Kelompok 2	12.5%	16,390,000
	<b>Sub Total</b>		<b>143,170,000</b>			<b>19,402,500</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>2,826,363,344</b>			<b>274,116,491</b>

Sumber : PT. Riasima Abadi Fama

Dari perhitungan penyusutan tersebut dapat kita lihat perbandingan terdapat perbedaan hasil perhitungan penyusutan menurut akuntansi dan pajak, dibawah ini jumlah biaya penyusutan menurut akuntansi dan pajak yaitu sebagai berikut :



**Tabel 7**  
**Selisih Biaya Penyusutan Menurut akuntansi dan Pajak**  
**Metode Garis Lurus**

No.	Nama Aktiva	Penyusutan Akuntansi	Temporary differences	Penyusutan Fiskal
1	Bangunan			
	- Gedung Pabrik	27,797,679	-	27,797,679
	- Gedung Kantor	14,322,723	-	14,322,723
	<b>Sub Total</b>	<b>42,120,402</b>	<b>-</b>	<b>42,120,402</b>
2	Mesin dan Peralatan			
	- Mesin Produksi	120,235,941	64,463,478	55,772,463
	- Mesin Penunjang Produksi	70,140,375	-	70,140,375
	- Peralatan Produksi	46,199,220	(11,549,807)	57,749,027
	<b>Sub Total</b>	<b>236,575,536</b>	<b>52,913,671</b>	<b>183,661,865</b>
3	Inventaris Kantor			
	- Inventaris Mebelair	18,831,960	8,686,985	10,144,975
	- Inventaris Elektronik	18,786,750	-	18,786,750
	<b>Sub Total</b>	<b>37,618,710</b>	<b>8,686,985</b>	<b>28,931,725</b>
4	Kendaraan			
	- Kendaraan Roda 2	3,012,500	-	3,012,500
	- Kendaraan Roda 4	32,224,000	15,834,000	16,390,000
	<b>Sub Total</b>	<b>35,236,500</b>	<b>15,834,000</b>	<b>19,402,500</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>351,551,148</b>	<b>77,434,657</b>	<b>274,116,491</b>

Sumber : PT. Riasima Abadi Farma

Dari perhitungan penyusutan aktiva tetap perusahaan menurut akuntansi sebesar Rp.351.551.148, dan menurut pajak sebesar Rp. 274.116.491, penyusutan menurut akuntansi lebih besar dibandingkan dengan menurut pajak sehingga selisihnya sebesar Rp.77.434.657, harus dikoreksi fiskal positif beda waktu.

Dengan demikian dapat terlihat rekonsiliasi (koreksi fiskal) mempunyai pengaruh yang signifikan dalam menghitung besarnya pajak yang terutang. Hal ini terjadi karena suatu penghasilan yang diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi dan suatu biaya yang tidak diakui menurut fiskal tetapi diakui menurut akuntansi

yang mengakibatkan laba menurut akuntansi lebih kecil atau lebih besar dari pada laba kena pajak menurut fiskal.

Laba Kena Pajak                      Rp. 426.402.290

PPh Terutang :

Rp. 50.000.000 X 10% = Rp. 5.000.000

Rp. 50.000.000 X 15% = Rp. 7.500.000

Rp. 326.402.290 X 30% = Rp. 97.920.687

Total PPh Terutang                      Rp. 110.420.687

Dari perhitungan PPh terutang tersebut, dapat terlihat beban pajak pada tahun 2006 PT. Riasima Abadi Farma yaitu Rp. 110.420.687.

#### 4.2.2. Efisiensi beban Pajak Penghasilan Badan

##### 4.2.2.1. Surat Pemberitahuan (SPT)

Pada akhir tahun fiskal setiap wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Surat Pemberitahuan tersebut harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Dalam proses penghitungan PPh terutang yang pertama perlu diketahui adalah jumlah penghasilan kena pajak yang didapat. Dari penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya yang boleh dikurangkan, setelah itu untuk mendapatkan jumlah pajak

terutang maka penghasilan kena pajak tersebut dikalikan tarif pajak.

Berdasarkan kegiatan usaha PT. Riasima Abadi Farma dalam melaksanakan perhitungan pajak agar dapat terlaksana secara baik diterapkan sistem komputerisasi dengan maksud agar pengecekan bukti pembayaran maupun pengeluaran serta dapat mendistribusikan laporan pajak tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan sehingga perhitungan pajaknya tidak mengalami kesulitan yang berarti, sehingga data dan informasi yang ada benar-benar tersusun dengan baik. Untuk kewajiban SPT tahunan perusahaan menggariskan kebijakan bahwa paling lambat untuk penyetoran PPh Pasal 29 dan Pelaporan SPT Tahunan badan dilakukan paling lambat pada awal bulan Maret.

Berikut ini adalah SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan PT. Riasima Abadi Farma untuk tahun 2006 :

**Tabel 8**  
**SPT TAHUNAN**  
**PAJAK PENGHASILAN WP BADAN**  
**TAHUN PAJAK 2006**

A.	Penghasilan Kena Pajak	1. Penghasilan Netto Fiskal..... 2. Kompensasi Kerugian..... 3. Penghasilan Kena Pajak.....	426.402.290 0 426.402.290
B.	PPh Terutang	4. PPh Terutang..... 5. Pengembalian/ Pengurangan Kredit Pajak LN..... 6. Jumlah PPh yang Terutang (4+5).....	110.420.687 0 110.420.687
C.	Kredit Pajak	7. PPh Ditanggung Pemerintah (Proyek Bantuan LN)..... 8. a. Kredit Pajak DN..... b. Kredit Pajak LN..... Jumlah (a+b)..... 9. a. PPh yang harus dibayar sendiri..... b. Ph yang lebih dipotong/dipungut (6-7-8)..... 10. PPh Yang Dibayar Sendiri a. PPh psl 25 Bulanan..... b. STP PPh psl. 25 (pokok)..... c. PPh psl. 25 ayat (8)/ fiskal Luar Negeri..... d. PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan..... Jumlah (a+b+c+d).....	0 68.367.466 0 68.367.466 42.053.221 0 96.209.982 0 0 0 96.209.982
D.	PPh Kurang/ Lebih Bayar	11.a. PPh yang kurang bayar (PPh Pasal 29)..... b. PPh yang lebih bayar PPh yang kurang Bayar pada angka 11.a disetor tgl. 25 Maret 2006.....	  54.156.761
E.	Permohonan	12. Jumlah PPh Pada Angka 11.b Mohon direstitusikan diperhitungkan dengan hutang pajak	
F.	Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berjalan	13. a. Penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran..... b. Kompensasi kerugian..... c. Penghasilan Kena Pajak..... d. PPh yang terutang (tarif pasal 17 x huruf c)..... e. Kredit Pajak Tahun Pajak lalu atas penghasilan yang termasuk dalam huruf a yang dipotong/dipungut oleh pihak lain..... f. PPh yang harus dibayar sendiri (d-e). g. PPh pasal 25 (1/12 x huruf f).....	426.402.290 0 426.402.290 110.420.687  68.367.466 42.053.221 3.504.435
G.	PPh Final dan Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak	14. a. PPh Final..... b. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.....	8.998.457

Dari data penyetoran dan pelaporan pajak perusahaan dapat dilihat bahwa perusahaan tidak pernah terlambat dalam penyetoran ataupun pelaporan PPh badannya sehingga perusahaan terhindar dari sanksi administrasi berupa denda atau bunga yang dapat merugikan perusahaan. Begitupun untuk pelaporan SPT masa tidak pernah melewati tanggal jatuh tempo. PT. Riasima Abadi Farma Mempunyai kebijakan bahwa untuk penyetoran SPT masa baik berupa PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25 dilakukan pada tanggal 10 setiap bulannya dan pelaporan masa dilakukan tanggal 15 setiap bulannya. Berikut ini angsuran per bulan PPh pasal 21 yang disetor oleh PT. Riasima Abadi Farma Tahun 2006 yaitu :

**Tabel 9**  
**Angsuran per Bulan PPh Pasal 21**

<b>No</b>	<b>Angsuran PPh pasal 21/bulan</b>	<b>Disetor tanggal</b>	<b>Uang muka yang disetor</b>
1	Januari	10-01-2006	4.759.720
2	Februari	10-02-2006	5.159.720
3	Maret	10-03-2006	4.319.440
4	April	10-04-2006	5.600.000
5	Mei	10-05-2006	5.336.750
6	Juni	12-06-2006	4.582.690
7	Juli	10-07-2006	4.159.720
8	Agustus	10-08-2006	5.759.720
9	September	11-09-2006	3.990.250
10	Oktober	10-10-2006	5.929.190
11	November	10-11-2006	5.660.540
12	Desember	11-12-2006	4.258.900
	<b>Jumlah</b>		<b>59.516.640</b>

Sedangkan angsuran perbulan PPh pasal 25 yang disetor oleh PT. Riasima Abadi Farma Tahun 2006 adalah sebagai berikut :

**Tabel 10**  
**Angsuran per Bulan PPh Pasal 25**

<b>No</b>	<b>Angsuran PPh pasal 25/bulan</b>	<b>Disetor tanggal</b>	<b>Uang muka yang disetor</b>
1	Januari	10-01-2006	8.554.614
2	Februari	10-02-2006	7.000.000
3	Maret	10-03-2006	8.554.614
4	April	10-04-2006	9.109.228
5	Mei	10-05-2006	8.000.000
6	Juni	12-06-2006	7.554.614
7	Juli	10-07-2006	8.554.614
8	Agustus	10-08-2006	8.109.228
9	September	11-09-2006	7.000.000
10	Oktober	10-10-2006	8.109.228
11	November	10-11-2006	7.554.614
12	Desember	11-12-2006	8.109.228
	<b>Jumlah</b>		<b>96.209.982</b>

Dalam hal tanggal pembayaran atau penyetoran apabila jatuh tempo pada hari libur, maka pembayaran atau penyetoran harus dilakukan pada hari kerja berikutnya. Setiap keterlambatan pembayaran, dikenakan denda 2% sebulan untuk masa yang dihitung sejak saat jatuh tempo. Untuk pembayaran pajak PT. Riasima Abadi Farma yaitu disetorkan langsung ke Bank BNI. Perusahaan dalam menyetor pajak dilakukan pada saat mendekati tanggal jatuh tempo karena sebelumnya uang untuk membayar pajak dapat dipergunakan untuk investasi yang dapat memberikan keuntungan atau disimpan di Bank sehingga bunga hasil penyimpanan uang tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan didalam menunjang kegiatan operasional perusahaan sebelum kasnya digunakan untuk membayar pajak.

#### 4.2.2.2. *Tax Planning* yang dapat Diterapkan Dalam Mengefisiensikan Beban Pajak Penghasilan Badan

Tujuan dari perencanaan pajak adalah untuk memanfaatkan potensi penghematan pajak secara maksimal agar efisiensi beban pajak penghasilan badan dapat tercapai guna mencapai suatu keuntungan atau likuiditas tertentu. Berdasarkan data pada tabel rekonsiliasi laporan laba rugi fiskal diatas, terdapat biaya-biaya yang sebenarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal mungkin oleh PT. Riasima Abadi Farma, biaya-biaya tersebut diantaranya :

##### 1). Biaya Pengobatan Karyawan

Dalam rangka pemeliharaan kesehatan para karyawan PT. Riasima Abadi Farma memberikan biaya penggantian obat-obatan secara cuma-cuma sebesar Rp. 96.148.450 selama tahun 2006. Biaya pengobatan tersebut diberikan langsung kepada klinik, rumah sakit dan dokter lain diluar perusahaan. Jika karyawan PT. Riasima Abadi Farma memperoleh fasilitas pengobatan yang tidak diterima dalam bentuk uang tunai tetapi diperuntukkan bila ada karyawan yang sakit dan dirawat dirumah sakit maka bagi yang bersangkutan penerimaan kenikmatan ini bukan penghasilan dan dengan sendirinya pembayaran kenikmatan oleh perusahaan tidak dapat dikurangkan

sebagai biaya, Dengan demikian biaya tersebut tidak boleh dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak (PKP) perusahaan sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) UU PPh. Dalam rekonsiliasi fiskal pengeluaran atau biaya tersebut harus ditambahkan pada penghasilan pada penghasilan kena pajak.

Untuk menghindari koreksi fiskal tersebut, penyediaan dokter dan pemberian obat dengan cuma-cuma tersebut diganti dengan tunjangan kesehatan yang merupakan penghasilan bagi pegawai yang bersangkutan yang akan dipajaki (*taxable*) serta dilain pihak bagi PT. Riasima Abadi Farma, jumlah Rp. 96.148.450 merupakan biaya yang boleh dikurangkan (*deductible*).

## 2). Biaya Entertain atau Jamuan Representatif

Dalam rangka memasarkan produk dan menjaga hubungan bisnis dengan para relasi perusahaan. PT Riasima Abadi Farma membayar biaya entertainment atau jamuan tamu sebesar Rp. 22.090.770 tanpa disertai bukti pendukung. Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) UU PPh harta yang dihibahkan, bantuan dan sumbangan tidak boleh dikurangkan dari PKP. Agar menjadi biaya fiskal, biaya entertainment atau jamuan relasi bisnis tersebut PT. Riasima Abadi Farma harus membuat bukti pendukung yang berupa daftar normatif mengenai nomor urut, jenis,



nama tempat, alamat dan jumlah entertainment yang diberikan, relasi yang menerima yaitu nama, posisi, nama dan jenis perusahaan sehingga dapat terhindar dari koreksi fiskal dan tentunya memperkecil jumlah pajak yang terutang.

### 3). Biaya Hadiah

PT. Riasima Abadi Farma juga memberikan Biaya hadiah kepada karyawan dalam rangka ulang tahun perusahaan, hadiah diberikan dalam bentuk T-shirt bergambar logo perusahaan. Biaya ini termasuk dalam penggantian/imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Undang-undang No.17 Tahun 2000 mengenai pajak penghasilan menyatakan bahwa pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan tidak dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja, jadi kenikmatan atau natura tersebut harus dikoreksi fiskal positif sebesar Rp. 11.850.500.

Pemberian dalam bentuk natura kepada pegawai dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bila merupakan keharusan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan, untuk keamanan dan keselamatan kerja atau yang berkenaan dengan situasi dan lingkungan kerja, misalnya dengan mengganti T-Shirt menjadi pakaian kerja yang berhubungan dengan kegiatan usaha sehingga atas biaya

tersebut merupakan biaya yang boleh dikurangkan (*deductible*).

#### 4). Biaya Penyusutan

Analisis dilanjutkan apabila perusahaan melaksanakan perencanaan pajak dengan Memanfaatkan fasilitas perpajakan yaitu diperbolehkannya Wajib Pajak untuk membebaskan biaya penyusutan dengan metode saldo menurun (*declining balance method*). Untuk efisiensi beban pajak dimana perusahaan berada dalam kondisi laba dan besarnya penghasilan kena pajak sudah mencapai tarif maksimum atau tarif pajak yang tertinggi, metode penyusutan saldo menurun lebih menguntungkan dari pada menggunakan metode garis lurus. Penyusutan dengan metode saldo menurun akan menghasilkan beban penyusutan yang lebih besar dari pada garis lurus sehingga atas biaya penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak. Berikut ini perhitungan penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan metode saldo menurun (*declining balance method*):

**Tabel 11**  
**DAFTAR PENYUSUTAN AKTIVA TETAP**  
**Metode Saldo Menurun**

No	Nama Aktiva	Masa Manfaat (tahun)	Dasar Penyusutan	Kelompok Harta	Presentase Penyusutan	Jumlah Penyusutan
1	Bangunan					
	- Gedung Pabrik	20 tahun	555,953,576	Permanen	5%	27,797,679
	- Gedung Kantor	20 tahun	286,454,460	Permanen	5%	14,322,723
	<b>Sub Total</b>		<b>842,408,036</b>			<b>42,120,402</b>
2	Mesin dan Peralatan					
	- Mesin Produksi	16 tahun	578,455,791	Kelompok 3	12.5%	72,306,974
	- Mesin Penunjang Produksi	8 tahun	352,818,454	Kelompok 2	25%	88,204,612
	- Peralatan Produksi	4 tahun	107,028,136	Kelompok 1	50%	53,514,069
	<b>Sub Total</b>		<b>1,038,302,381</b>			<b>214,025,655</b>
3	Inventaris Kantor					
	- Inventaris Mebelair	8 tahun	60,787,650	Kelompok 2	25%	15,196,913
	- Inventaris Elektronik	4 tahun	48,990,166	Kelompok 1	50%	24,495,083
	<b>Sub Total</b>		<b>109,777,816</b>			<b>39,691,996</b>
4	Kendaraan					
	- Kendaraan Roda 2	4 tahun	8,033,333	Kelompok 1	50%	4,016,667
	- Kendaraan Roda 4	8 tahun	77,852,500	Kelompok 2	25%	19,463,125
	<b>Sub Total</b>		<b>85,885,833</b>			<b>23,479,792</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>2,076,374,066</b>			<b>319,317,844</b>

Sumber : PT. Riasima Abadi Farma

Total beban penyusutan aktiva tetap PT. Riasima Abadi Farma selama tahun 2006 bila menggunakan metode saldo menurun menjadi Rp.319.317.844, Sedangkan penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus hanya sebesar Rp. 274.116.491, sehingga efisiensi beban PPh yang diperoleh apabila PT. Riasima Abadi Farma menggunakan metode saldo menurun sebesar Rp. 45.201.353 (319.317.844 – 274.116.491).

Berdasarkan uraian penerapan *tax planning* yang telah dijelaskan diatas maka akan terjadi peningkatan beban-beban fiskal sehingga nantinya akan mengurangi penghasilan neto PT. Riasima Abadi Farma dan jumlah PPh yang harus dibayar. Tentunya efisiensi beban pajak penghasilan perusahaan akan tercapai dengan penerapan *tax planning* tersebut secara optimal.

#### 4.2.3. Tinjauan Atas Manfaat Penerapan *Tax Planning* terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan

Seperti telah disampaikan diatas, suatu perencanaan pajak (*tax planning*) bertujuan untuk memanfaatkan potensi penghematan pajak dengan cara yang legal untuk suatu likuiditas tertentu. Dalam melaksanakan perencanaan pajak atas efisiensi beban pajak penghasilan badan, PT. Riasima Abadi Farma harus mampu memanfaatkan potensi penghematan laba kena pajak. Keterkaitan antara perencanaan pajak dengan beban pajak penghasilan badan adalah biaya-biaya yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto, dan pemberian kesejahteraan kepada karyawan. PT. Riasima Abadi Farma harus mampu memanfaatkan potensi penghematan pajak dengan merumuskan kebijakan yang tepat guna mencapai efisiensi beban pajak penghasilan yang diharapkan.

Dari proses perencanaan pajak untuk efisiensi beban pajak penghasilan badan dapat disimpulkan bahwa jika perusahaan melaksanakan perencanaan pajak dengan mengambil keuntungan

yang semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan undang-undang, seperti PT. Riasima Abadi Farma telah memperoleh penghasilan kena pajak yang telah dikenakan tarif tertinggi (diatas 100 juta) diupayakan seminimal mungkin memberikan kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan karena pengeluaran ini tidak dapat dibebankan sebagai biaya.

Selanjutnya PT. Riasima Abadi Farma dapat melakukan strategi efisiensi beban pajak penghasilannya dari perubahan metode penyusutan dimana sebelumnya menggunakan metode garis lurus diganti dengan metode penyusutan saldo menurun karena penyusutan dengan metode saldo menurun akan menghasilkan beban penyusutan yang lebih besar dari pada garis lurus sehingga atas biaya penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak, sehingga dari penerapan-penerapan *tax planning* tersebut akan terjadi peningkatan beban-beban fiskal sehingga nantinya akan mengurangi penghasilan neto PT. Riasima Abadi Farma dan jumlah PPh yang harus dibayar. Tentunya efisiensi beban pajak penghasilan perusahaan akan tercapai dengan penerapan *tax planning* tersebut secara optimal seperti terlihat dari tabel berikut ini :

**Tabel 12**  
**PT. RIASIMA ABADI FARMA**  
**Perbandingan Laba Kena Pajak menurut Komersial, Fiskal dan Hasil Analisis**  
**Per 31 Desember 2006**

KETERANGAN	LAPORAN KOMERSIAL	LAPORAN FISKAL	HASIL ANALISIS
<b>PENDAPATAN</b>	6,075,381,371	6,075,381,371	6,075,381,371
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>	4,417,006,838	4,364,093,167	4,394,456,957
<b>LABA (RUGI) KOTOR</b>	1,658,374,533	1,711,288,204	1,680,924,414
<b>BEBAN USAHA</b>	714,950,980	714,950,980	714,950,980
Gaji/THR/Tunjangan	14,754,650	14,754,650	14,754,650
Transport	14,322,723	14,322,723	14,322,723
Biaya Penyusutan Gedung Kantor	37,618,710	28,931,725	39,691,996
Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	35,236,500	19,402,500	23,479,792
Biaya Pemeliharaan	28,365,000	28,365,000	28,365,000
Perjalanan Dinas	32,816,500	32,816,500	32,816,500
Biaya Hadiah	11,850,500	-	11,850,500
Biaya Perbaikan dan Perawatan Kendaraan	21,148,520	21,148,520	21,148,520
Sumbangan	7,000,000	-	-
Biaya Telepon dan Facsimile	92,077,627	92,077,627	92,077,627
Biaya Listrik dan Air	131,651,500	131,651,500	131,651,500
Biaya Pengobatan	96,148,450	-	96,148,450
Biaya Bahan Bakar	27,317,279	27,317,279	27,317,279
Pos dan Materai, Kurir	25,451,660	25,451,660	25,451,660
Biaya Perengkapan dan Umum	22,542,300	22,542,300	22,542,300
Biaya telekomunikasi (Wartel)	4,383,950	4,383,950	4,383,950
Entertain	22,090,770	-	22,090,770
ATK	10,525,500	10,525,500	10,525,500
Administrasi Kantor	104,243,500	104,243,500	104,243,500
<b>Jumlah Beban Usaha</b>	1,454,496,619	1,292,885,914	1,437,813,197
<b>LABA (RUGI) USAHA</b>	203,877,914	418,402,290	243,111,217
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>	8,998,457	-	-
Jasa Ciro	8,998,457	-	-
Kemunggan Atas Penjualan Aktiva Tetap	8,000,000	8,000,000	8,000,000
Beban Lain-lain	-	-	-
<b>Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain</b>	16,998,457	8,000,000	8,000,000
<b>LABA KENA PAJAK</b>	220,876,371	426,402,290	251,111,217

Sumber : PT. Riasima Abadi Farma

Dari tabel tersebut terlihat perbedaan yang cukup signifikan dari laba kena pajak menurut perusahaan, fiskal dan hasil analisis dimana laba kena pajak menurut perusahaan sebesar Rp. 220.876.371, menurut fiskal sebesar Rp. 426.402.290 dan hasil analisis sebesar Rp. 251.111.217. Dengan demikian dari penerapan-penerapan *tax planning* tersebut dapat mengurangi penghasilan neto fiskal PT. Riasima Abadi Farma dan tentunya jumlah PPh yang harus dibayar akan semakin kecil. Berikut ini perhitungan PPh terutang PT. Riasima Abadi Farma per 31 Desember 2006 sebelum dan setelah diterapkannya *tax planning*.

➤ PPh Badan menurut SPT

Laba Kena Pajak                      Rp. 426.402.290

PPh Terutang :

Rp. 50.000.000 X 10% = Rp. 5.000.000

Rp. 50.000.000 X 15% = Rp. 7.500.000

Rp. 326.402.290 X 30% = Rp. 97.920.687

Total PPh Terutang                      Rp. 110.420.687

➤ PPh Badan Menurut Hasil Analisis

Laba Kena Pajak                      Rp. 251.111.217

PPh Terutang :

Rp. 50.000.000 X 10% = Rp. 5.000.000

Rp. 50.000.000 X 15% = Rp. 7.500.000

Rp. 151.111.217 X 30% = Rp. 45.333.365

Total PPh Terutang                      Rp. 57.833.365

Dari perhitungan PPh terutang PT. Riasima Abadi Farma tersebut dapat dilihat bahwa pajak terutang perusahaan sebelum dilaksanakan perencanaan pajak (*tax planning*) sebesar Rp. 110.420.687. Setelah dilaksanakannya *tax planning* beban pajak perusahaan menjadi Rp. 57.833.365, maka efisiensi beban pajak penghasilan badan yang diperoleh PT. Riasima Abadi Farma dari penerapan *tax planning* tersebut sebesar Rp. 52.587.322 (Rp. 110.420.687 – Rp. 57.833.365).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa PT. Riasima Abadi Farma bisa memperkecil kewajiban pajak terutangnya dengan memaksimalkan dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan-pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan undang-undang sehingga dapat mengurangi beban pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan. Dengan demikian bahwa penerapan *tax planning* memberikan manfaat terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan pada PT. Riasima Abadi Farma. Dengan sebuah penerapan *tax planning*, efisiensi beban pajak perusahaan dapat tercapai tanpa harus melanggar peraturan perpajakan yang berlaku guna memperoleh likuiditas dan laba yang diharapkan.



## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

##### **5.1.1. Simpulan Umum**

- 1. PT. Riasima Abadi Farma didirikan pada tanggal 21 Desember 1981 oleh Agus Supriyohadi dan diresmikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Kantor pusat perusahaan ini berada di Kebun Manggis Matraman Jakarta timur, sedangkan pabriknya berlokasi di Jalan Raya Mercedes, Cicadas, Gunung Putri, Bogor.**
- 2. PT. Riasima Abadi Farma merupakan perusahaan yang bergerak dibidang farmasi. Beberapa produk yang dihasilkan dari perusahaan ini antara lain Paracetamol, Salicylamide, Ethoxybenzamida dan Guafenesin serta memproduksi bahan baku obat esensial yang kemudian didistribusikan kebeberapa perusahaan kimia farmasi lainnya seperti PT. Kimia Farma dan PT. Indofarma untuk diolah lebih lanjut menjadi obat jadi yakni berupa obat antibiotik.**
- 3. Sebagian besar produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini dipasarkan di dalam negeri dan sebagian kecil di ekspor ke beberapa negara seperti Jepang, Singapura, dan Jerman.**
- 4. PT. Riasima Abadi Farma mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sampai dengan saat ini kinerja perusahaan menunjukkan beberapa kemajuan, hal tersebut dapat dilihat dari operasional**

perusahaan selama 3 tahun terakhir ini antara lain Aktiva tumbuh sebesar 260%, Ekuitas tumbuh sebesar 180% dan Penjualan tumbuh sebesar 280%.

### 5.1.2. Simpulan Khusus

Dari semua pembahasan dan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis menarik beberapa kesimpulan khusus sebagai berikut :

- 1). Pada proses rekonsiliasi fiskal yang disesuaikan dengan laporan keuangan komersial PT. Riasima Abadi Farma besarnya laba pada laporan keuangan komersial yaitu sebesar Rp. 220.876.371, sesudah dilakukan rekonsiliasi atau penyesuaian terhadap laporan keuangan PT. Riasima Abadi Farma tahun 2006 maka laba kena pajak menjadi Rp. 426.402.290, Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal karena salah satunya yaitu terdapat perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya yang diklasifikasikan menjadi dua yaitu Beda Tetap (*permanent differences*) dan Beda Waktu (*temporary differences*).

#### a). Beda Tetap (*permanent differences*)

Dalam rekonsiliasi laporan laba rugi fiskal PT. Riasima Abadi Farma koreksi-koreksi fiskal yang termasuk kedalam beda tetap (*permanent differences*) diantaranya Biaya Sumbangan sebesar Rp. 7.000.000, Biaya Entertain atau Jamuan Representatif sebesar Rp. 22.090.770, Biaya Pengobatan Karyawan sebesar

Rp. 96.148.450, Biaya Hadiah 11.850.500 dan Pendapatan Jasa Giro sebesar Rp. 8.998.457.

b). **Beda Waktu (*temporary differences*)**

Dalam rekonsiliasi laporan laba rugi fiskal PT. Riasima Abadi Farma koreksi-koreksi fiskal yang termasuk kedalam beda waktu (*temporary differences*) yaitu Biaya Penyusutan. Dari perhitungan penyusutan aktiva tetap perusahaan menurut akuntansi sebesar Rp.351.551.148, dan menurut pajak sebesar Rp. 274.116.491, penyusutan menurut akuntansi lebih besar dibandingkan dengan menurut pajak sehingga selisihnya sebesar Rp.77.434.657, harus dikoreksi positif beda waktu .

- 2). PT. Riasima Abadi Farma dalam penyetoran dan pelaporan pajak tidak pernah melewati tanggal jatuh tempo sehingga perusahaan terhindar dari sanksi administrasi berupa denda atau bunga yang dapat merugikan perusahaan. Untuk kewajiban SPT tahunan perusahaan menggariskan kebijakan bahwa paling lambat untuk penyetoran PPh Pasal 29 dan Pelaporan SPT Tahunan badan dilakukan paling lambat pada awal bulan Maret. Dan untuk penyetoran SPT masa baik berupa PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25 dilakukan pada tanggal 10 setiap bulannya dan pelaporan masa dilakukan tanggal 15 setiap bulannya
- 3). Perencanaan pajak (*tax planning*) yang diterapkan bermanfaat dalam mengefisienkan beban pajak penghasilan badan, diantaranya melalui perubahan metode penyusutan dimana PT. Riasima Abadi

Farma berada dalam kondisi laba dan besarnya penghasilan kena pajak sudah mencapai tarif maksimum, metode penyusutan saldo menurun lebih menguntungkan dari pada menggunakan metode garis lurus. Total beban penyusutan aktiva tetap PT. Riasima Abadi Farma selama tahun 2006 bila menggunakan metode saldo menurun menjadi Rp.319.317.844, Sedangkan penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus hanya sebesar Rp. 274.116.491, sehingga efisiensi beban PPh yang diperoleh apabila PT. Riasima Abadi Farma menggunakan metode saldo menurun sebesar Rp. . 45.201.353 ( $319.317.844 - 274.116.491$ ).

- 4). Penerapan *tax planning* selanjutnya yaitu dengan pengalihan pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan seperti Biaya Entertain atau Jamuan Representatif sebesar Rp. 22.090.770, Biaya Pengobatan Karyawan sebesar Rp. 96.148.450, Biaya Hadiah 11.850.500 ke dalam bentuk tunjangan-tunjangan yang dapat dikurangkan sebagai biaya. PT. Riasima Abadi Farma telah memperoleh PKP yang telah dikenakan tarif tertinggi (diatas 100.000.000) diupayakan seminimal mungkin memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan karena tidak dapat dibebankan sebagai biaya sehingga perusahaan dapat terhindar dari tarif yang tertinggi.
- 5). Berdasarkan uraian penerapan *tax planning* yang telah dijelaskan diatas maka akan terjadi peningkatan beban-beban fiskal sehingga nantinya akan mengurangi penghasilan neto PT. Riasima Abadi

Farma dan jumlah PPh yang harus dibayar. Perbandingan jumlah pajak terutang sebelum dan sesudah diterapkannya *tax planning* dapat terlihat dari tabel berikut :

**Tabel 13**  
**PT. RIASIMA ABADI FARMA**  
**Perbandingan Total PPh Terutang menurut Komersial, Fiskal dan Hasil Analisis**  
**Per 31 Desember 2006**

KETERANGAN	LAPORAN KOMERSIAL	LAPORAN FISKAL	HASIL ANALISIS
<b>PENDAPATAN</b>			
Penjualan	6,075,381,371	6,075,381,371	6,075,381,371
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>	<b>4,417,006,838</b>	<b>4,364,093,167</b>	<b>4,394,456,957</b>
<b>LABA (RUGI) KOTOR</b>	<b>1,658,374,533</b>	<b>1,711,288,204</b>	<b>1,680,924,414</b>
<b>BEBAN USAHA</b>			
Gaji/THR/Tunjangan	714,950,980	714,950,980	714,950,980
Transport	14,754,650	14,754,650	14,754,650
Biaya Penyusutan Gedung Kantor	14,322,723	14,322,723	14,322,723
Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	37,618,710	28,931,725	39,691,996
Biaya Penyusutan Kendaraan	35,236,500	19,402,500	23,479,792
Biaya Pemasaran	28,365,000	28,365,000	28,365,000
Perjalanan Dinas	32,816,500	32,816,500	32,816,500
Biaya Hadiah	11,850,500	-	11,850,500
Biaya Perbaikan dan Perawatan Kendaraan	21,148,520	21,148,520	21,148,520
Sumbangan	7,000,000	-	-
Biaya Telepon dan Facsimile	92,077,627	92,077,627	92,077,627
Biaya Listrik dan Air	131,651,500	131,651,500	131,651,500
Biaya Pengobatan	96,148,450	-	96,148,450
Biaya Bahan Bakar	27,317,279	27,317,279	27,317,279
Pos dan Materai, Kurir	25,451,660	25,451,660	25,451,660
Biaya Perlengkapan dan Umum	22,542,300	22,542,300	22,542,300
Biaya telekomunikasi (Wartel)	4,383,950	4,383,950	4,383,950
Entertain	22,090,770	-	22,090,770
ATK	10,525,500	10,525,500	10,525,500
Administrasi Kantor	104,243,500	104,243,500	104,243,500
Jumlah Beban Usaha	<b>1,454,496,619</b>	<b>1,292,885,914</b>	<b>1,437,813,197</b>
<b>LABA (RUGI) USAHA</b>	<b>203,877,914</b>	<b>418,402,290</b>	<b>243,111,217</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>			
Jasa Giro	8,998,457	-	-
Keuntungan Atas Penjualan Aktiva Tetap	8,000,000	8,000,000	8,000,000
Beban Lain-lain	-	-	-
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain	<b>16,998,457</b>	<b>8,000,000</b>	<b>8,000,000</b>
<b>LABA KENA PAJAK</b>	<b>220,876,371</b>	<b>426,402,290</b>	<b>251,111,217</b>
<b>Total PPh Terutang</b>		<b>110,420,687</b>	<b>57,833,365</b>

Sumber : PT. Riasima Abadi Farma

Dari perhitungan PPh terutang PT. Riasima Abadi Farma tersebut dapat dilihat bahwa pajak terutang perusahaan sebelum dilaksanakan perencanaan pajak (*tax planning*) sebesar Rp. 110.420.687. Setelah dilaksanakannya *tax planning* beban pajak perusahaan menjadi Rp. 34.787.354, maka efisiensi beban pajak penghasilan badan yang diperoleh PT. Riasima Abadi Farma dari penerapan *tax planning* tersebut sebesar Rp. 75.633.333 (Rp. 110.420.687 – Rp. 34.787.354). Tentunya ini akan berdampak positif bagi perusahaan dimana dengan perencanaan pajak berarti penghematan kas keluar dalam hal ini penghematan pajak dapat mengurangi beban pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan. Selanjutnya, Perusahaan dapat menggunakan kasnya secara produktif untuk hal-hal lain yang lebih bermanfaat didalam menunjang kegiatan operasional perusahaan, seperti menambah aktiva tetapnya yang produktif, kesinambungan usaha melalui eksistensi dan operasinya guna memperoleh likuiditas dan laba yang diharapkan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan *tax planning* memberikan manfaat terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan pada PT. Riasima Abadi Farma.

## 5.2. Saran

Sehubungan dengan simpulan yang penulis sajikan sebelumnya, kali ini penulis mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai sumbangan dan informasi yang bermanfaat serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan

untuk kemajuan perusahaan kearah positif yang sesuai dengan harapan, diantaranya sebagai berikut :

1. PT. Riasima Abadi Farma harus lebih meningkatkan kualitas dalam menerapkan perencanaan pajak (*tax planning*) agar efisiensi beban pajak penghasilan badan dapat tercapai dengan mengambil keuntungan yang semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan undang-undang, seperti PT. Riasima Abadi Farma telah memperoleh penghasilan kena pajak yang telah dikenakan tarif tertinggi (diatas 100 juta) diupayakan seminimal mungkin memberikan kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan karena pengeluaran ini tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
2. Pemilihan metode penyusutan aktiva tetap. Untuk efisiensi beban pajak dimana perusahaan berada dalam kondisi laba dan besarnya penghasilan kena pajak sudah mencapai tarif maksimum atau tarif pajak yang tertinggi metode penyusutan saldo menurun lebih menguntungkan dari pada menggunakan metode garis lurus. Penyusutan dengan metode saldo menurun akan menghasilkan beban penyusutan yang lebih besar dari pada garis lurus sehingga atas biaya penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, N Robert., dan Govindarajan, Vijay. 2002. *Akuntansi Manajemen*. Alih Bahasa : F.X. Kurniawan Tjakrawala, Salemba Empat, Jakarta.
- Djoko Muljono. 2006. *Akuntansi Pajak*. Andi Offset, Yogyakarta.
- Erly Suandy. 2003. *Perencanaan Pajak*. Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Erly Suandy. 2006. *Perpajakan*. Edisi Kedua, Salemba Empat, Jakarta.
- Firdaus A. Dunia. 2005. *Pengantar Akuntansi*. Edisi Kedua, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta
- Hilarius Abut. 2005. *Perpajakan*. Diadit Media, Jakarta.
- Inna Sri Supina. 2005. *Metodologi Penelitian*. Bogor : Universitas Pakuan (Digtat Kuliah).
- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan*. Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- Muda Markus. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Muda Markus, dkk. 2004. *Pajak Penghasilan*. Edisi Revisi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- M. Nafarin. 2002. *Akuntansi Pendekatan Siklus dan Pajak untuk Perusahaan Industri dan Dagang*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muhammad Rusjdi. 2004. *Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan*. Indeks Group Gramedia, Jakarta.
- Mohammad Zain. 2005. *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Robbins, P Stephen., dan Couter, Mary. 2004. *Manajemen*. Alih Bahasa : T. Hermoyo, dkk. Edisi Ketujuh, Indeks Group Gramedia, Jakarta.
- Shim, K Jae., dan Siegel, G Joel. 2000. *Budgeting*. Alih Bahasa : Julius Mulyadi dan Neneng Natalina, Erlangga, Jakarta.
- Sony Devano dan Siti Kurni Rahayu. 2006. *Perpajakan*. Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta
- Soekarno Agoes dan Estralita Trisnawati. 2007. *Akuntansi Perpajakan*. Salemba Empat, Jakarta



Sumarso S.R. 2004. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Edisi Kelima, Salemba Empat, Jakarta

Sutrisno. 2005. *Manajemen keuangan*. Edisi Keempat, Ekonisia, Yogyakarta.


Tulis S Meliala. 2006. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Mitra Wacana Media, Jakarta.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2000. *Tentang Pajak Penghasilan*.

Waluyo dan B Ilyas Wirawan. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta

Warren, S Carl, M Reeve James dan Fress E Philip. 2005. *Pengantar Akuntansi*. Alih Bahasa : Aria farahmita, dkk. Edisi 21, Salemba Empat, Jakarta.

Yusdianto Prabowo. 2004. *Akuntansi Perpajakan Terapan*. Edisi Revisi, PT. Grasindo, Jakarta



### JADWAL PENELITIAN

NO	Kegiatan	Bulan											
		Agt	Sept	Okt	Nop	Des	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul	Agt	Sept
1	Pengajuan Judul												
2	Studi Pustaka												
3	Pembuatan Makalah Seminar												
4	Seminar												
5	Pengesahan												
6	Pengumpulan Data												
7	Pengolahan Data												
8	Penulisan Laporan dan Bimbingan												
9	Sidang Skripsi												
10	Penyempurnaan Skripsi												
11	Pengesahaan												



# PT. RIASIMA ABADI FARMA

## SURAT KETERANGAN

NO. 05/SKET/XI/2007

Yang bertanda tangan dibawah ini, Manajer Keu & SDM PT. Riasima Abadi Farma menerangkan bahwa :

Nama : Yanto Komara  
NPM : 022104020  
Jurusan / Fakultas : Akuntansi / Ekonomi  
Universitas : Universitas Pakuan  
Alamat : JL. Raya Cihelut Wisma Pa' iss Gg. Toyib RT 05/09  
Bogor

Telah melakukan Penelitian tentang Perpajakan pada perusahaan PT. Riasima Abadi Farma sejak Agustus 2007 sampai dengan November 2007.

Selama penelitian mahasiswa yang bersangkutan melakukan Riset di Departemen Keuangan & Akuntansi PT. Riasima Abadi Farma.


Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Gunung Putri  
Pada tanggal : 28 November 2007  
Manajemen

  
**Jaspin Simorangkir**  
Manajer Keu & SDM

S.Ket/S.Kep

# STRUKTUR ORGANISASI PT. RIASIMA ABADI FARMA





# SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

FORMULIR  
**1771**

- ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK
- BIKRI TANDA "X" DALAM  (KOTAK) YANG SESUAI
- ISI DENGAN BENAR, LENGKAP DAN JELAS SESUAI PETUNJUK PENGISIAN

TAHUN PAJAK  
2 | 0 | 0 | 6

BL.  0  1 TH.  0  6 s.d BL.  1  2 TH.  0  6

:  0  1  0  0  2  0  8  4  0  0  0  1  0  0  1  
 : PT. RIASIMA ABADI FARMA  
 : JL. TAMBAK NO. 2 RT/RW 013/03  
 : KEC. MANGGIS, MATRAMAN  
 : JAKARTA TIMUR, 1 | 3 | 1 | 5 | 0 NO. TELP. (021) 8672572  
 : INDONESIA NO. FAKS (021) 8676324  
 : INDUSTRI KIMIA FARMASI KLU: 3 | 9 | 0 | 4 | 0

:  DIAUDIT  TIDAK DIAUDIT OPINI AKUNTAN :   
 :            
 :

		(Rp/iah)
PENGHASILAN SEBELUM PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 6 Kolom 3) >	426.402.290
	2. KOMPENSASI KERUGIAN (Diisi dari Lampiran Khusus 2A) >	-
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) >	426.402.290
PAJAK TERUTANG	4. PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh Ps. 17 X Angka 3) >	110.420.687
	5. PENGURANGAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LAIN (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU >	-
	6. JUMLAH PPh YANG TERUTANG (4 + 5) >	110.420.687
KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan LN) >	-
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III) >	68.367.466
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A) >	-
	JUMLAH (a + b) >	68.367.466
	9. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (6 7 8) >	42.053.221
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR / DITANGGUNG >	-
	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI	
	a. PPh Ps. 25 MELANAN >	57.328.668
	b. STP PPh Ps. 25 (Ilanya Pokok Pajak) >	-
c. PPh Ps. 25 AYAT (B) / FISKAL LUAR NEGERI >	-	
d. PPh ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN >	-	
JUMLAH (a + b + c + d) >	57.328.668	
PAJAK KURANG / DIBAYAR	11. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) >	-
	b. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) >	15.275.447
PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANOKA 11.a. DIBAYAR TANGGAL .....		

PERMOHONAN	JUMLAH PPh PADA ANGKA 11.b. MOHON : <input checked="" type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK	
ANGSURAN PPh ASAL 25 TAHUN BERJALAN	a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN ..... > b. KOMPENSASI KERUGIAN : (Diisi dari Lampiran Khusus 2A) ..... > c. PENGHASILAN KENA PAJAK (a - b) ..... > d. PPh YANG TERUTANG (Tarif Pn. 17 X Huruf c) ..... > e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM HURUF a YANG DIPOTONG / DIPUNOUT OLEH PIHAK LAIN ..... > f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (d - e) ..... > g. PPh PASAL 25 : (1/12 X Huruf f) ..... >	(Rupiah) 426.402.290 426.402.290 110.420.687 68.367.466 42.053.221 3.504.435
PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	a. PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Bagian A Jumlah Kolom 5) ..... > b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Bagian B Jumlah Kolom 3) ..... >	- -
LAMPIRAN	SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA : <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 <input type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN (Wajib bagi semua Wajib Pajak) <input type="checkbox"/> DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Wajib bagi semua Wajib Pajak, bentuk formulir sesuai dengan Lampiran Khusus 1A pada Buku Petunjuk Pengisian SPT) <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT) <input type="checkbox"/> PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA (Lampiran Khusus 3A Buku Petunjuk Pengisian SPT) <input type="checkbox"/> DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT) <input type="checkbox"/> DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT) <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT) <input type="checkbox"/> KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT) <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan) <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....	
PERNYATAAN	DENGAN MENYADARI SIKAPNYA AKAN SEBAGAI AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETIDAKTAHAPAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAKAN DI ATAS BERSERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP DAN JELAS.  <p style="text-align: right;">             Gunung putri ..... 28 Maret 2007              (Tanda Tangan) (Tanggal)           </p> <input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK <input type="checkbox"/> KUASA NAMA LENGKAP DAN NPWP : AGUS SUPRIYOHADI	



LAMPIRAN - I

TAHUN PAJAK

2 | 0 | 0 | 6

• PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

DL 01 TH 06 s.d BL 12 TH 06

JIB PAJAK : 01 002 084 0 001 001 PT. RIASIMA ABADI FARMA

Table with columns: URAIAN (2) and RUPIAH (3). Rows include: PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI, PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI, PENYESUAIAN FISKAL POSITIF, and PENGHASILAN NETO FISKAL (1-2+3-4-5).

Pindahkan jumlah Angka 6 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.





DEPARTEMEN KEUANGAN & I  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

# SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

LAMPIRAN - II

FORMULIR

1771 - II

TAHUN PAJAK

2 | 0 | 0 | 6

BL TH BL  
0 | 1 | 0 | 6 | s.d | 1 | 2 |

- PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA

NPWP : 0 | 1 | 0 0 | 2 | 0 8 | 4 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0 | 1

NAMA WAJIB PAJAK : PT. RIASIMA ABADI FARMA

NO.	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)	JUMLAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
1.	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN	3.242.891.287	-	-	3.242.891.287
2.	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	558.900.450	714.950.980	-	1.273.851.430
3.	BIAYA TRANSPORTASI	98.790.800	14.754.650	-	113.545.450
4.	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	211.459.544	62.656.948	-	274.116.492
5.	BIAYA SEWA	-	-	-	-
6.	BIAYA BUNGA PENJAMAN	-	-	-	-
7.	BIAYA SEHURUNGAN DENGAN JASA	-	-	-	-
8.	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH	-	-	-	-
9.	BIAYA ROYALTI	-	-	-	-
10.	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI	-	28.365.000	-	28.365.000
11.	BIAYA LAINNYA	430.421.716	642.010.529	-	1.072.432.245
12.	PERSEDIAAN AWAL	430.816.025	-	-	430.816.025
13.	PERSEDIAAN AKHIR (-/-)	599.186.655	-	-	599.186.655
	JUMLAH 1 s.d. 12 DIKURANG 13	4.364.093.167	1.439.975.634	-	5.804.068.801

**Catatan :**

- Nomor 1 untuk perusahaan dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
- Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, professional fee, dan jasa lainnya.
- Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
- Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

# SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

FORMULIR

## 1771 - III

LAMPIRAN - III

TAHUN PAJAK

2006

### • KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

BL TH BL  
01 06 s.d 12

NPWP : 01 002 084 0 001 001

NAMA WAJIB PAJAK : PT. RIASIMA ABADI FARMA

NO.	NAMA DAN NPWP PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK	OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN		PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (Rupiah)	BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUT.	
		JENIS PENGHASILAN / TRANSAKSI	(Rupiah)		NOMOR	TANGGAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	BEA CUKAI	impor barang	301.217.400	7.530.435	002810	16-01-
	BEA CUKAI	impor barang	317.848.245	7.946.206	002816	02-02-
	BEA CUKAI	impor barang	317.779.275	7.944.482	002860	13-03-
	BEA CUKAI	impor barang	301.380.750	7.534.519	002877	12-04-
	BEA CUKAI	impor barang	317.606.850	7.940.171	002881	12-05-
	BEA CUKAI	impor barang	304.811.100	7.620.278	002890	09-06-
	BEA CUKAI	impor barang	301.478.760	7.536.969	002897	05-07-
	BEA CUKAI	impor barang	288.090.570	7.200.014	002902	03-08-
	BEA CUKAI	impor barang	284.575.665	7.114.392	002918	21-09-
<b>JUMLAH :</b>				<b>68.367.466</b>		

**Catatan :**

- Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.
- Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 Kolom (5) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.
- Jika Formulir ini tidak cukup, dibuat lampiran tersendiri sesuai dengan bentuk ini.



**SPT TAHUNAN  
PAJAK PENGHASILAN WP BADAN**

FORMULIR  
**1771 - IV**

LAMPIRAN - IV

TAHUN PAJAK

2 | 0 | 0 | 6

- PPh FINAL
- PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

DL 01 TH 06 s.d DL 12 TH 06

WAJIB PAJAK : 01 662 084 0 091 001  
PT. RIAJIMA ABADI FARMA

AN A : PPh FINAL

JENIS PENGHASILAN (2)	DASAR PENGOBHAAN PAJAK (Rupiah) (3)	TARIF (%) (4)	PPh TERUTANG (Rupiah) (5)
BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SDI	8.998.457	20%	1.799.691,4
BUNGA / DISKONTO (BILIKASI YANG DIPERDAGANGKAN / DILAYORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK	--	20%	--
PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK	--	0,1%	--
PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA	--	0,1%	--
PENGHASILAN USAHA :			
a. PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM	--		--
b. PENYALUR / DISTRIBUTOR ROKOK	--	0,15%	--
PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN (Yayasan / Org. Sejenis)	--	5%	--
PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN	--	10%	--
IMBALAN JASA KONSTRUKSI :			
a. PELAKSANA KONSTRUKSI	--	2%	--
b. PERENCANA KONSTRUKSI	--	4%	--
c. PENGAWAS KONSTRUKSI	--	4%	--
PERWAKILAN DAGANG ASING	--	0,44%	--
PELAYARAN / PENEBRANGAN ASING	--	2,64%	--
PELAYARAN DALAM NEGERI	--	1,2%	--
JUMLAH :			1.799.691,4

AN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

JENIS PENGHASILAN (2)	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah) (3)
BANTUAN / SUMBANGAN	--
HIBAH	--
DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)	--
IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSUN	--
BUNGA / DISKONTO ODIOGASI YANG DITERIMA REKSADANA	--
BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	--
	--
	--



KEPADA YAYASAN DAN  
LEMBAGA LAINNYA

# SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

FORMULIR  
**1771 - V**

## LAMPIRAN - V

- DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
- DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

TAHUN PAJAK

2 | 0 | 0 | 6

DL 0 | 1 | TH 0 | 6 s.d BL 1 | 2 | TH 0 | 6

P : 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
WAJIB PAJAK : PT. RIASIMA ABADI FARMA

### AN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN

NAMA DAN ALAMAT (2)	NPWP (3)	JUMLAH MODAL DISETOR		DIVIDEN (Rupiah) (6)
		(Rupiah) (4)	% (5)	
PT. INDOFARMA	01.050.005.2 051.000	340.000.000	44,7	--
PT. KIMIA FARMA	01.001.607.7 051.000	255.000.000	33,6	--
PT. ASKES	01.061.016,0 051.000	165.000.000	21,7	--
JUMLAH :		760.000.000	100%	

### AN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NAMA DAN ALAMAT (2)	NPWP (3)	JABATAN (4)
ANUNG BUDHI MAHATAMA		KOMISARIS UTAMA
WARSITO TRIATMOJO		KOMISARIS
PRIJONO ASHARI		KOMISARIS
AGUS SUPRIYOHADI		DIREKTUR UTAMA
SUSIANTO		DIREKTUR

Atas: Jika Formulir ini tidak cukup, dibuat lampiran tersendiri sesuai dengan bentuk ini.



DIKERJAKAN DI  
KANTOR PAJAK

# SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

## FORMULIR 1771 - VI

### LAMPIRAN - VI

- DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
- DAFTAR PINJAMAN DARI / KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

TAHUN PAJAK

2 | 0 | 0 | 6

Bl. 01 Th. 06 s.d Bl. 12 Th. 06

: 01 | 002 | 084 | 0 | 001 | 001

PAJIB PAJAK : PT. RIASMA ABADI FARMA

#### A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

NAMA DAN ALAMAT (2)	NPWP (3)	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	
		(Rupiah) (4)	% (5)
		-	
		NIHL	

#### B : DAFTAR PINJAMAN DARI / KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NAMA DAN ALAMAT (2)	NPWP (3)	JUMLAH PINJAMAN (Rupiah) (4)	TAHUN (5)	BUNGA/TI %
				(6)
<b>PINJAMAN DARI/UNTUK:</b>				
<b>PINJAMAN KEPADA (PIUTANG):</b>				

**Tabel 4**  
**PT. RIASIMA ABADI FARMA**  
**Rekonsiliasi laporan Laba Rugi Komersial dan Fiskal**  
**Per 31 Desember 2006**

KETERANGAN	LAPORAN KOMERSIAL	Beda Tetap	Beda Waktu	LAPORAN FISKAL
<b>PENDAPATAN</b>				
Penjualan	6.075.381.371			6.075.381.371
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>				
Persediaan awal bahan baku	150.275.425			150.275.425
Pembelian	3.242.891.287			3.242.891.287
Persediaan akhir bahan baku	(223.475.500)			(223.475.500)
Pemakaian Bahan Baku	<b>3.169.691.212</b>			<b>3.169.691.212</b>
Upah langsung	558.900.450			558.900.450
<b>Biaya Overhead Pabrik</b>				
Biaya Bahan Bakar	188.325.900			188.325.900
Biaya Transportasi	98.790.800			98.790.800
Biaya Bahan Pembantu	130.570.225			130.570.225
Biaya Penyusutan Gedung Pabrik	27.797.679			27.797.679
Biaya Penyusutan Mesin	236.575.536		52.913.671	183.661.865
Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan	101.525.591			101.525.591
	<b>783.585.731</b>			<b>730.672.060</b>
Total Biaya Pabrikasi	<b>4.512.177.393</b>			<b>4.459.263.722</b>
<b>Persediaan Barang Dalam Proses</b>				
Awal Tahun	131.745.200			131.745.200
Akhir Tahun	(170.260.375)			(170.260.375)
Harga Pokok Produksi	<b>4.473.662.218</b>			<b>4.420.748.547</b>
<b>Persediaan Barang Jadi</b>				
Awal Tahun	148.795.400			148.795.400
Akhir Tahun	(205.450.780)			(205.450.780)
Harga Pokok Penjualan	<b>4.417.006.838</b>			<b>4.364.093.167</b>
<b>LABA (RUGI) KOTOR</b>	<b>1.658.374.533</b>			<b>1.711.288.204</b>
<b>BEBAN USAHA</b>				
Gaji/THR/Tunjangan	714.950.980			714.950.980
Transport	14.754.650			14.754.650
Biaya Penyusutan Gedung Kantor	14.322.723			14.322.723
Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	37.618.710		8.686.985	28.931.725
Biaya Penyusutan Kendaraan	35.236.500		15.834.000	19.402.500
Biaya Pemasaran	28.365.000			28.365.000
Perjalanan Dinas	32.816.500			32.816.500
Biaya Hadiah	11.850.500	11.850.500		-
Biaya Perbaikan dan Perawatan Kendaraan	21.148.520			21.148.520

Sumbangan	7.000.000	7.000.000	-
Biaya Telepon dan Facsimile	92.077.627		92.077.627
Biaya Listrik dan Air	131.651.500		131.651.500
Biaya Pengobatan	96.148.450	96.148.450	-
Biaya Bahan Bakar	27.317.279		27.317.279
Pos dan Materai, Kurir	25.451.660		25.451.660
Biaya Perlengkapan dan Umum	22.542.300		22.542.300
Biaya telekomunikasi (Wartel)	4.383.950		4.383.950
Entertain	22.090.770	22.090.770	-
ATK	10.525.500		10.525.500
Administrasi Kantor	104.243.500		104.243.500
<b>Jumlah Beban Usaha</b>	<b>1.454.496.619</b>		<b>1.292.885.914</b>
<b>LABA (RUGI) USAHA</b>	<b>203.877.914</b>		<b>418.402.290</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>			
Pendapatan Jasa Giro	8.998.457	8.998.457	-
Keuntungan Atas Penjualan Aktiva Tetap	8.000.000		8.000.000
Beban Lain-lain	-		-
<b>Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain</b>	<b>16.998.457</b>		<b>8.000.000</b>
<b>LABA KENA PAJAK</b>	<b>220.876.371</b>		<b>426.402.290</b>

Sumber : PT. Riasima Abadi Farma

**Tabel 12**  
**PT. RIASIMA ABADI FARMA**  
**Perbandingan Total PPh Terutang menurut Komersial, Fiskal dan Hasil Analisis**  
**Per 31 Desember 2006**

KETERANGAN	LAPORAN KOMERSIAL	Beda Tetap	Beda Waktu	LAPORAN FISKAL	HASIL ANALISIS
<b>PENDAPATAN</b>					
Pendapatan	6.075.381.371			6.075.381.371	6.075.381.371
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>					
Sediaan awal bahan baku	150.275.425			150.275.425	150.275.425
Belian	3.242.891.287			3.242.891.287	3.242.891.287
Sediaan akhir bahan baku	(223.475.500)			(223.475.500)	(223.475.500)
Pemakaian Bahan Baku	3.169.691.212			3.169.691.212	3.169.691.212
Biaya langsung	558.900.450			558.900.450	558.900.450
Biaya Overhead Pabrik					
Biaya Bahan Bakar	188.325.900			188.325.900	188.325.900
Biaya Transportasi	98.790.800			98.790.800	98.790.800
Biaya Bahan Pembantu	130.570.225			130.570.225	130.570.225
Biaya Penyusutan Gedung Pabrik	27.797.679			27.797.679	27.797.679
Biaya Penyusutan Mesin	236.575.536		22.549.881	183.661.865	214.025.655
Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan	101.525.591			101.525.591	101.525.591
	783.585.731			730.672.060	761.035.850
Total Biaya Pabrikasi	4.512.177.393			4.459.263.722	4.489.627.512
Sediaan Barang Dalam Proses					
Awal Tahun	131.745.200			131.745.200	131.745.200
Akhir Tahun	(170.260.375)			(170.260.375)	(170.260.375)
Harga Pokok Produksi	4.473.662.218			4.420.748.547	4.451.112.337
Sediaan Barang Jadi					
Awal Tahun	148.795.400			148.795.400	148.795.400
Akhir Tahun	(205.450.780)			(205.450.780)	(205.450.780)
Harga Pokok Penjualan	4.417.006.838			4.364.093.167	4.394.456.957
<b>HARGA (RUGI) KOTOR</b>	1.658.374.533			1.711.288.204	1.680.924.414
<b>BEBAN USAHA</b>					
Gaji/THR/Tunjangan	714.950.980			714.950.980	714.950.980
Transportasi	14.754.650			14.754.650	14.754.650
Biaya Penyusutan Gedung Kantor	14.322.723			14.322.723	14.322.723
Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	37.618.710		(2.073.286)	28.931.725	39.691.996
Biaya Penyusutan Kendaraan	35.236.500		11.756.708	19.402.500	23.479.792
Biaya Pemasaran	28.365.000			28.365.000	28.365.000
Biaya Perjalanan Dinas	32.816.500			32.816.500	32.816.500
Biaya Hadiah	11.850.500	11.850.500		-	11.850.500
Biaya Perbaikan dan Perawatan Kendaraan	21.148.520			21.148.520	21.148.520



biayaan	7.000.000	7.000.000	-	-
Biaya Telepon dan Facsimile	92.077.627		92.077.627	92.077.627
Biaya Listrik dan Air	131.651.500		131.651.500	131.651.500
Biaya Pengobatan	96.148.450	96.148.450	-	96.148.450
Biaya Bahan Bakar	27.317.279		27.317.279	27.317.279
Biaya Materai, Kurir	25.451.660		25.451.660	25.451.660
Biaya Perlengkapan dan Umum	22.542.300		22.542.300	22.542.300
Biaya telekomunikasi (Wartel)	4.383.950		4.383.950	4.383.950
Biaya Lain-lain	22.090.770	22.090.770	-	22.090.770
Biaya K	10.525.500		10.525.500	10.525.500
Biaya Administrasi Kantor	104.243.500		104.243.500	104.243.500
Biaya Lain-lain Beban Usaha	<b>1.454.496.619</b>		<b>1.292.885.914</b>	<b>1.437.813.197</b>
BIAYA (RUGI) USAHA	<b>203.877.914</b>		<b>418.402.290</b>	<b>243.111.217</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>				
Pendapatan Giro	8.998.457	8.998.457	-	-
Pendapatan Atas Penjualan Aktiva Tetap	8.000.000		8.000.000	8.000.000
Pendapatan Lain-lain	-		-	-
Pendapatan (Beban) Lain-lain	<b>16.998.457</b>		<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>
<b>BIAYA KENA PAJAK</b>	<b>220.876.371</b>		<b>426.402.290</b>	<b>251.111.217</b>
<b>Pajak PPh Terutang</b>			<b>110.420.687</b>	<b>57.833.365</b>

Perusahaan : PT. Riasima Abadi Farma

**Tabel 7**  
**DAFTAR AKTIVA TETAP**  
**PT. RIASIMA ABADI FARMA**  
**PER 31 DESEMBER 2006**

No.	Nama Aktiva	Tanggal Perolehan	Masa Manfaat (tahun)	Harga Perolehan			Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	
				Awal	Penambahan	Pengurangan				Saldo Akhir
1	TANAH	1-Dec-99		682.485.985	-	-	682.485.985	-	-	682.485.985
	Sub Total			682.485.985	-	-	682.485.985	-	-	682.485.985
1	GEDUNG PABRIK	1-Aug-03	20	555.953.576	-	-	555.953.576	27.797.679	94.975.403	460.978.173
2	GEDUNG KANTOR	2-Jan-04	20	286.454.460	-	-	286.454.460	14.322.723	42.968.169	243.486.291
	Sub Total			842.408.036	-	-	842.408.036	42.120.402	137.943.572	704.464.464
1	POMPA GRUNFOS	2-Jun-04	5	29.260.000	-	-	29.260.000	5.852.000	15.117.667	14.142.333
2	BOILER	1-Oct-03	8	180.000.000	-	-	180.000.000	22.500.000	73.125.000	106.875.000
3	PERFORATED TANK 1000 LT	1-Feb-02	10	371.875.000	-	-	371.875.000	37.187.500	182.838.542	189.036.458
4	MESIN SPR CUP 3 Unit	1-Dec-04	5	201.736.108	-	-	201.736.108	40.347.222	84.056.712	117.679.396
5	MESIN JUMBO 16 LINE	31-Jul-03	10	464.026.475	-	-	464.026.475	46.402.648	112.139.731	351.886.744
6	AUTOMATIC FILLING MACHINE	1-Jun-02	10	366.457.925	-	-	366.457.925	36.645.793	167.959.882	198.498.043
7	MESIN CHILLER	1-Apr-04	8	175.925.000	-	-	175.925.000	21.990.625	60.474.219	115.450.781
8	CONVEYOR PACKAGING SYSTEMING	19-Nov-04	8	205.198.000	-	-	205.198.000	25.649.750	53.436.979	151.761.021
	Sub Total			1.994.478.508	-	-	1.994.478.508	236.575.537	749.148.732	1.245.329.776
1	KOMPUTER ZYREX	4-Apr-05	4		5.500.000	-	5.500.000	1.375.000	2.406.250	3.093.750
2	KOMPUTER 2 Unit	22-Mar-05	4	9.460.000	-	-	9.460.000	2.365.000	4.138.750	5.321.250
3	A/C SPLIT 1PK	1-Jan-04	5	22.425.000	-	-	22.425.000	4.485.000	13.455.000	8.970.000
4	DEPOSIT BOX	8-Apr-04	5	19.500.000	-	-	19.500.000	3.900.000	10.725.000	8.775.000
5	INFOCUS	17-Dec-04	4	12.342.000	-	-	12.342.000	3.085.500	6.171.000	6.171.000
6	LOCKER	30-Sep-05	5	25.800.000	-	-	25.800.000	5.160.000	6.450.000	19.350.000
7	PABX	21-Apr-05	4	24.245.000	-	-	24.245.000	6.061.250	10.102.083	14.142.917
8	ALMARI ARSIP 4 Unit	17-Mar-05	5	26.434.800	-	-	26.434.800	5.286.960	9.252.180	17.182.620
9	IBM SERVER	13-Jul-05	4		23.600.000	-	23.600.000	5.900.000	8.850.000	14.750.000
	Sub Total			140.206.800	29.100.000	-	169.306.800	37.618.710	71.550.263	97.756.537
1	HONDA SUPRA X	7-May-05	4	12.050.000	-	-	12.050.000	3.012.500	5.020.833	7.029.167
2	SUZUKI	18-Feb-04	5	161.120.000	-	-	161.120.000	32.224.000	91.301.333	56.818.667
	Sub Total			173.170.000	-	-	173.170.000	35.236.500	96.322.167	63.847.833
	<b>TOTAL</b>			<b>3.832.749.329</b>	<b>29.100.000</b>	<b>-</b>	<b>3.861.849.329</b>	<b>351.551.148</b>	<b>1.054.964.733</b>	<b>2.793.884.596</b>

Sumber : PT. Riasima Abadi Farma

**Tabel 6**  
**METODE PENYUSUTAN AKTIVA TETAP**  
**PT. RIASIMA ABADI FARMA**

<b>NO</b>	<b>Jenis Aktiva</b>	<b>Metode penyusutan</b>	<b>Masa Manfaat</b>	<b>Kelompok Harta</b>	<b>% Penyusutan Per Tahun</b>
1	Tanah	Tidak disusutkan		Permanen	Tidak Disusutkan
2	Bangunan				
	- Gedung Pabrik	Garis Lurus	20 tahun	Permanen	5%
	- Gedung Kantor	Garis Lurus	20 tahun	Permanen	5%
3	Mesin dan Peralatan				
	- Mesin Produksi	Garis Lurus	16 tahun	Kelompok 3	6,25%
	- Mesin Penunjang Produksi	Garis Lurus	8 tahun	Kelompok 2	12,5%
	- Peralatan Produksi	Garis Lurus	4 tahun	Kelompok 1	25%
4	Inventaris Kantor				
	- Inventaris Mebelair	Garis Lurus	8 tahun	Kelompok 2	12,5%
	- Inventaris Elektronik	Garis Lurus	4 tahun	Kelompok 1	25%
5	Kendaraan				
	- Kendaraan Roda 2	Garis Lurus	4 tahun	Kelompok 1	25%
	- Kendaraan Roda 4	Garis Lurus	8 tahun	Kelompok 2	12,5%

Sumber : PT. Riasima Abadi Farma